

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KOTA MAGELANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Magelang. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi dan kebutuhan masyarakat.

Anak merupakan aset paling berharga yang menentukan arah masa depan bangsa. Dalam diri setiap anak melekat hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya secara adil dan setara. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat daerah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi dasar hukum dalam menjamin hak-hak anak. Namun demikian, dinamika sosial serta kebutuhan penguatan sistem kelembagaan dan penyelenggaraan Kota Layak Anak mendorong perlunya pengaturan yang lebih komprehensif melalui Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan Kota Layak Anak. Rancangan peraturan ini tidak hanya akan memperkuat sinergi antar perangkat daerah, tetapi juga akan mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, baik dari kalangan perangkat daerah, akademisi, praktisi, maupun elemen masyarakat yang telah memberikan masukan dan pandangan konstruktif. Sinergi dan kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menghasilkan produk hukum yang visioner dan aplikatif.

Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan yang kuat dalam proses perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, serta memberikan manfaat nyata bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Magelang.

Magelang, 30 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



WAWAN SETIADI, SE., MA., M.SE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199903 1 004

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	iv
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
1.4. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
2.1. Kajian Teoretis	11
2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	31
2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	37
2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	54
3.1. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	54
3.2. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	65
3.3. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait	71
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	73
4.1. Landasan Filosofis	73
4.2. Landasan Sosiologis.....	76
4.3. Landasan Yuridis.....	78
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	81
5.1. Jangkauan Pengaturan.....	81
5.2. Arah Pengaturan.....	82
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	84

BAB VI PENUTUP.....	88
6.1. Simpulan.....	88
6.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	914

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, serta hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pemenuhan hak anak secara menyeluruh bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"¹

Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Di tingkat lokal, Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi langkah penting dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Namun, substansi dalam Perda tersebut belum secara komprehensif mengatur aspek kelembagaan, indikator,

¹ UUD NRI 1945, Pasal 28B ayat (2).

strategi, serta pelaksanaan sistem KLA sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak². Dengan demikian, keberadaan Perda baru yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan KLA di Kota Magelang menjadi sangat penting.

Pertama, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 masih bersifat umum dalam lingkup perlindungan anak dan belum mengatur secara rinci prinsip-prinsip penyelenggaraan KLA, termasuk pembentukan Gugus Tugas, indikator, klaster hak anak, dan rencana aksi daerah.

Kedua, sistem KLA mengharuskan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan integratif, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, dunia usaha, media, akademisi, masyarakat, hingga anak itu sendiri. Pendekatan multisektor ini membutuhkan dasar hukum yang memadai dalam bentuk Perda tersendiri.

Ketiga, regulasi nasional telah mengatur secara tegas bahwa daerah perlu menetapkan kebijakan hukum daerah sebagai instrumen pelaksanaan KLA, termasuk melalui pembentukan Gugus Tugas, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, dan pelaksanaan evaluasi mandiri secara berkala³. Tanpa penguatan regulasi daerah, pelaksanaan kebijakan nasional tersebut sulit tercapai secara optimal.

Keempat, kebutuhan untuk memperkuat indikator evaluasi KLA yang dilakukan secara nasional menuntut Kota Magelang untuk memiliki perangkat hukum daerah yang mampu menjamin pelaksanaan semua klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

² Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

³ Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kelima, secara kelembagaan, penyelenggaraan KLA perlu diatur secara eksplisit, termasuk struktur Gugus Tugas, mekanisme koordinasi lintas sektor, pelibatan forum anak, dan penyediaan layanan ramah anak. Hal ini belum tercantum secara memadai dalam regulasi daerah yang ada.

Keenam, untuk mewujudkan Kota Layak Anak secara substantif dan berkelanjutan, diperlukan keterlibatan masyarakat, keluarga, dan anak dalam seluruh tahapan pembangunan, termasuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi tersebut memerlukan legitimasi hukum yang jelas dalam Perda yang mengatur KLA.

Dalam kerangka itulah, penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi sangat penting. Naskah Akademis ini disusun sebagai dokumen ilmiah yang memuat latar belakang, urgensi, tujuan, landasan normatif, sosiologis, dan yuridis, serta jangkauan pengaturan dan materi muatan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Raperda. Dokumen ini tidak hanya menjadi bahan konseptual dalam merumuskan norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen penjamin bahwa kebijakan yang dirumuskan berlandaskan pada kebutuhan empirik, kajian hukum, dan aspirasi masyarakat.

Melalui Naskah Akademis ini, diharapkan rumusan Raperda Penyelenggaraan KLA Kota Magelang dapat menjawab tantangan, kebutuhan, dan visi pembangunan daerah yang berpihak kepada anak, serta selaras dengan kebijakan nasional dan internasional dalam perlindungan anak.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mewujudkan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak (KLA), berbagai tantangan substantif, normatif, dan kelembagaan masih perlu diatasi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan Kota Layak Anak di tingkat daerah.

Meskipun Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun regulasi tersebut belum mencakup aspek-aspek penyelenggaraan KLA secara sistematis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022.

2. Ketiadaan kerangka kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang diatur secara normatif dalam bentuk Perda.

Penyelenggaraan KLA memerlukan struktur kelembagaan seperti Gugus Tugas KLA, pelibatan lintas sektor, dan tata cara kerja yang terkoordinasi, yang belum tertuang secara rinci dalam Perda Perlindungan Anak yang ada.

3. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak secara integratif dan lintas klaster.

Pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi program, layanan, maupun regulasi.

4. Kurangnya integrasi prinsip-prinsip partisipatif dan inklusif dalam kebijakan ramah anak di tingkat daerah.

Belum tersedia mekanisme yang menjamin keterlibatan anak, masyarakat, dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan secara terstruktur dalam penyelenggaraan KLA, sesuai dengan prinsip *multi-stakeholder* dalam kebijakan nasional.

5. Lemahnya legitimasi hukum terhadap indikator dan tata cara evaluasi penyelenggaraan KLA.

Sistem penilaian KLA, standar layanan minimal, dan mekanisme pelaporan belum memiliki payung hukum daerah,

sehingga upaya mewujudkan KLA kurang memiliki kekuatan pelaksanaan yang mengikat.

6. Belum terakomodasinya kearifan lokal dan kebutuhan khas anak di Kota Magelang.

Karakteristik budaya, sosial, dan nilai-nilai lokal dalam membentuk ekosistem ramah anak belum menjadi bagian dari pendekatan regulatif dalam kebijakan perlindungan anak yang berlaku.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk menyediakan landasan konseptual, normatif, dan empiris yang kuat bagi proses perumusan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penyusunan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa penyusunan Raperda harus dilengkapi dengan Naskah Akademik.

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Memberikan dasar pemikiran yang sistematis, rasional, dan argumentatif mengenai urgensi pengaturan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Magelang.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan menyusun solusi berbasis regulasi.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar legitimasi pembentukan Raperda Penyelenggaraan KLA.
4. Menyusun kerangka struktur dan ruang lingkup materi muatan Raperda yang sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan daerah.

5. Menyediakan rujukan akademik dan kebijakan bagi penyusun regulasi dan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan Perda.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini meliputi:

1. Menjadi dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum dalam proses pembentukan Raperda Penyelenggaraan KLA.
2. Memberikan panduan teknis dan substansial bagi perancang peraturan, pembuat kebijakan, serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Mendorong partisipasi publik dan pelibatan masyarakat secara konstruktif dalam proses legislasi daerah.
4. Menjamin agar pengaturan dalam Perda yang dihasilkan memiliki daya laku yang kuat karena disusun berdasarkan data, kebutuhan daerah, dan prinsip partisipatif.
5. Mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak dan penyelenggaraan Kota Layak Anak ke dalam sistem pemerintahan daerah secara menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan.

1.4. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini yaitu yuridis-normatif, yang memusatkan pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan/atau rapat dengar pendapat untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 13) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 14) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan KLA. Selain itu bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari kegiatan wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan KLA, perwakilan lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap anak; perwakilan organisasi/komunitas/forum anak di Kota Magelang, dan perwakilan pengusaha di Kota Magelang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi Peraturan Daerah ini berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, dan website resmi. Selain itu juga dilakukan melalui wawancara dan diskusi (*Focus Group Discussion*).

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KLA. Kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji kondisi anak dan kondisi pengembangan KLA di Kota Magelang untuk kemudian dapat dikembangkan dan disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kota Magelang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak dan KLA dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan

identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang KLA. Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*) atau mengkaji masalah secara kasus per kasus sehingga dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

1. Definisi Anak

Pengertian *anak* dalam sistem hukum Indonesia memiliki cakupan yang luas dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak *adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*⁴. Pengaturan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup anak yang telah lahir, tetapi juga anak yang masih berada dalam kandungan, tanpa membedakan status kelahirannya, baik yang dilahirkan dalam perkawinan maupun di luar perkawinan.

Demikian pula dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa *anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak*⁵. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5.

Sementara itu, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa *anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut menentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal*⁶.

Dalam hukum perdata, pengertian tentang usia anak juga dijelaskan, meskipun terdapat sedikit perbedaan batas usia. Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) menyebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa (*minderjarig*) jika belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika ia telah menikah sebelumnya atau memperoleh status dewasa melalui proses pendewasaan (*emansipatie*)⁷. Hal serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mengatur bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah⁸.

Secara substansial, semua peraturan tersebut menyiratkan bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani, rohani, sosial, dan intelektual. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya oleh orang tua dan keluarga, tetapi juga oleh negara dan masyarakat.

Prinsip perlindungan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Pembukaan alinea keempat, negara menyatakan tujuan untuk *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*⁹. Lebih lanjut, Pasal 28B ayat (2)

⁶ Convention on the Rights of the Child, diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Pasal 330 ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 huruf a.

⁹ Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

menegaskan bahwa *setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*¹⁰. Sedangkan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa *fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*¹¹.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Anak bukan hanya menjadi kepentingan keluarga, tetapi juga merupakan kepentingan nasional dan internasional. Keprihatinan global terhadap kondisi anak diwujudkan melalui *Deklarasi Hak Anak* tahun 1979, yang kemudian ditingkatkan menjadi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989, dan telah menjadi *instrumen hukum internasional pertama* yang mengatur hak anak secara komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban hukum, moral, dan sosial yang bersifat universal. Perlindungan ini harus diberikan sejak dalam kandungan hingga anak mencapai usia dewasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, demi menjamin masa depan bangsa dan keberlangsungan kehidupan umat manusia.

2. Definsi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mengembangkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak¹².

¹⁰ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹¹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 1 angka 2.

Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang menetapkan bahwa KLA merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan¹³.

KLA bukan sekadar program sektoral, melainkan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan hak-hak anak sebagai landasan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan di tingkat daerah. Konsep ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak, guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal—baik fisik, mental, spiritual, sosial, maupun intelektual.

Kota atau kabupaten yang menerapkan konsep KLA harus menyediakan:

1. Akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan ramah anak;
2. Fasilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas;
3. Ruang terbuka hijau dan area bermain yang aman;
4. Lingkungan sosial yang bersih, bebas kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak;
5. Peluang partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang relevan dengan kehidupan mereka.

Prinsip partisipasi anak merupakan salah satu indikator penting dalam KLA. Pemerintah daerah didorong untuk membentuk *Forum Anak* di setiap jenjang pemerintahan sebagai wadah aktualisasi suara anak dan jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan anak.

Dalam pelaksanaannya, KLA diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana

¹³ Ibid.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Pasal 10–13 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021¹⁴. Penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi prasyarat utama agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara lintas sektor.

Contoh program konkret yang biasa diadopsi dalam pelaksanaan KLA meliputi:

1. Pembangunan taman bermain ramah anak;
2. Kampanye dan pelatihan pengasuhan positif;
3. Layanan psikososial untuk anak korban kekerasan;
4. Pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi anak kurang mampu;
5. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tentang hak anak;
6. Pelibatan masyarakat dalam sistem perlindungan anak berbasis komunitas.

KLA menurut UNICEF dan Konvensi Hak Anak

United Nations Children’s Fund (UNICEF) mendefinisikan *Child Friendly Cities (CFC)* atau Kota Layak Anak sebagai wilayah yang secara aktif *menghormati, memenuhi, dan melindungi semua hak anak* sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA)¹⁵. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990¹⁶.

Menurut UNICEF, kota/kabupaten yang layak anak harus menjamin terpenuhinya 10 hak dasar anak, yaitu:

1. Hak atas pendapat dan partisipasi: anak berhak menyatakan pendapat dan didengar dalam setiap proses yang memengaruhi kehidupannya;

¹⁴ Ibid, Pasal 10–13.

¹⁵ UNICEF. (2021). *Child Friendly Cities and Communities Handbook*. Geneva: UNICEF Office of Research – Innocenti.

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak).

2. Hak atas perlindungan: anak harus terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
3. Hak atas kesehatan: anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Hak atas pendidikan: anak berhak mengakses pendidikan yang layak dan bebas diskriminasi;
5. Hak atas rekreasi: anak memiliki hak bermain dan mengembangkan kreativitasnya;
6. Hak atas identitas: anak berhak memiliki nama, kewarganegaraan, dan dokumen identitas;
7. Hak atas gizi yang memadai: anak berhak memperoleh asupan gizi untuk mendukung tumbuh kembangnya;
8. Hak atas perumahan yang layak: anak harus tinggal di lingkungan yang aman dan sehat;
9. Hak atas air bersih dan sanitasi: anak harus memperoleh akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi;
10. Hak atas transportasi yang aman: anak memiliki hak menggunakan moda transportasi publik yang aman.

UNICEF juga menekankan pentingnya inklusi, nondiskriminasi, dan keberlanjutan dalam membangun kota/kabupaten yang layak anak. Hal ini sejalan dengan pendekatan Hak Asasi Manusia yang memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak secara penuh dan bukan sekadar objek perlindungan.

Dengan demikian, KLA merupakan strategi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan pembangunan yang inklusif, adil, ramah anak, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadikan anak sebagai subjek utama pembangunan, dengan menjamin hak-haknya secara menyeluruh dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikan KLA sebagai bagian integral dalam transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang berbasis pada hak anak, partisipatif, dan berorientasi pada masa depan bangsa.

KLA menurut CFCI dan *Save the Children*

Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) mendapat penguatan secara global melalui pendekatan *Child Friendly Cities Initiative (CFCI)* yang dikembangkan oleh UNICEF sejak tahun 1996. CFCI didefinisikan sebagai sebuah inisiatif global untuk mendorong pemerintah kota, kabupaten, dan wilayah perkotaan lainnya agar *memastikan hak-hak setiap anak dapat dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari mereka*¹⁷. CFCI menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana anak-anak tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan.

Menurut CFCI, kota ramah anak adalah kota yang:

1. Menghormati dan memenuhi seluruh hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA), seperti hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, rekreasi, dan identitas¹⁸;
2. Menjamin partisipasi aktif anak-anak dan remaja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka;
3. Responsif terhadap kebutuhan khusus anak dan remaja, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya;
4. Menyediakan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk didengar dalam semua hal yang menyangkut dirinya, serta prinsip partisipasi yang ditekankan pula dalam Peraturan

¹⁷ UNICEF. (2018). *Child Friendly Cities Initiative - Framework for Action*. New York: United Nations Children's Fund.

¹⁸ United Nations General Assembly. (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.

Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, terutama dalam penilaian indikator klaster kelembagaan dan partisipasi anak¹⁹.

Sementara itu, Save the Children, sebagai salah satu organisasi internasional yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak, juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep KLA. Dalam pandangannya, KLA merupakan pendekatan pembangunan kota yang *mengintegrasikan prinsip perlindungan, pemenuhan, dan partisipasi anak dalam seluruh aspek tata kelola kota secara berkelanjutan*²⁰.

Menurut Save the Children, prinsip-prinsip utama dalam pembangunan KLA adalah:

1. Partisipasi Anak

Anak-anak harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pelibatan ini tidak bersifat simbolik, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur seperti forum anak, konsultasi publik, dan musyawarah yang ramah anak²¹.

2. Perlindungan dari Kekerasan, Diskriminasi, dan Eksploitasi

Kota layak anak harus menjamin adanya sistem perlindungan anak yang komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan kasus, yang melibatkan peran aktif masyarakat, lembaga layanan, dan aparat penegak hukum.

3. Pemenuhan Hak Dasar Anak

Hak atas pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta lingkungan hidup yang sehat merupakan fondasi utama dalam menciptakan ruang tumbuh yang berkualitas bagi anak-anak di kota.

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 1–13.

²⁰ Save the Children. (2020). *Child Friendly Cities: A Guide to Implementation*. London: Save the Children International.

²¹ Ibid.

4. Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut agar perencanaan kota mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang, termasuk anak-anak, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut dilakukan melalui program-program konkret seperti penyediaan ruang terbuka ramah anak, peningkatan kualitas layanan dasar, advokasi kebijakan berbasis data anak, serta penguatan kapasitas aktor lokal dalam perlindungan anak.

Pendekatan KLA menurut CFCI dan Save the Children menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya dilihat dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana kota tersebut *menghargai, melindungi, dan mendengarkan suara anak-anaknya*. KLA menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk mentransformasi tata kelola pembangunan berbasis hak anak, yang menjadikan anak-anak sebagai warga negara yang penting dan memiliki hak yang setara.

Kota yang ramah anak adalah kota yang menjamin bahwa setiap anak—tanpa terkecuali—memiliki akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, dilindungi dari kekerasan, dan diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depannya.

KLA menurut *World Vision*

World Vision International, sebagai salah satu organisasi kemanusiaan global yang berfokus pada kesejahteraan anak, memiliki pandangan yang sejalan dengan organisasi internasional lainnya seperti UNICEF dan Save the Children dalam hal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). *World Vision* memandang KLA sebagai konsep pembangunan kota yang mengintegrasikan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan

partisipasi aktif anak dalam pembangunan kota secara inklusif dan berkelanjutan²².

Namun demikian, *World Vision* memberikan penekanan khusus pada pentingnya penempatan kepentingan terbaik anak sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan kota. Artinya, setiap kebijakan, program, maupun perencanaan pembangunan, baik infrastruktur fisik maupun sosial, harus mempertimbangkan secara serius dampaknya terhadap kesejahteraan anak.

Konsep KLA menurut *World Vision* bertujuan untuk menciptakan kota yang:

- Mengutamakan hak dan kepentingan anak dalam semua aspek kebijakan publik;
- Menjamin akses setara dan berkeadilan terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ruang hidup yang aman;
- Mengembangkan mekanisme partisipasi anak dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka;
- Menyediakan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

World Vision merumuskan beberapa prinsip utama yang harus diadopsi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan KLA, yaitu:

1. Prinsip Partisipasi Anak

Anak-anak harus memiliki ruang dan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat mereka, terutama dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. *World Vision* mendorong pembentukan *forum anak* dan mekanisme musyawarah yang memberikan akses pada anak untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

²² World Vision International. (2017). *Putting Children at the Heart of Urban Planning: A Guide for Practitioners and Policy Makers*.

pembangunan kota²³. Hal ini sejalan dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) dan juga indikator dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 yang menekankan partisipasi bermakna anak dalam pembangunan²⁴.

2. Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup tindakan pencegahan dan responsif terhadap kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi ekonomi, penelantaran, hingga kekerasan berbasis daring. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem perlindungan anak yang terintegrasi, mulai dari tingkat kelurahan hingga kabupaten/kota, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak²⁵.

3. Prinsip Keterjangkauan dan Aksesibilitas

Kota layak anak harus menjamin bahwa seluruh anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, disabilitas, atau status sosialnya, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas layanan dasar seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi layak, ruang publik yang ramah anak, dan transportasi yang aman. Hal ini konsisten dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-11 tentang *kota dan komunitas yang inklusif, aman, tahan banting, dan berkelanjutan*²⁶.

Dalam praktiknya, *World Vision* mengimplementasikan konsep KLA melalui program-program multidimensional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak di wilayah perkotaan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan berbasis komunitas;

²³ Ibid.

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

²⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

²⁶ United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

- Pelatihan keterampilan hidup (life skills) dan pemberdayaan ekonomi bagi remaja dan keluarga rentan;
- Pemberdayaan masyarakat dan tokoh agama dalam sistem perlindungan anak berbasis masyarakat;
- Kampanye dan advokasi tentang perlindungan anak dan peran serta anak dalam pembangunan;
- Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk integrasi prinsip KLA dalam dokumen perencanaan daerah.

World Vision juga bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lokal untuk menyusun Rencana Aksi Daerah KLA, serta memperkuat kapasitas aktor lokal dalam mengelola layanan yang ramah anak.

Konsep KLA menurut *World Vision* menegaskan bahwa kota harus dikembangkan dengan memperhatikan kesejahteraan anak secara komprehensif, tidak hanya sebagai tujuan pembangunan, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Prinsip partisipasi, perlindungan, aksesibilitas, dan keterjangkauan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kota yang benar-benar layak dan bersahabat bagi anak-anak.

Dengan demikian, keberhasilan KLA bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur ramah anak, tetapi juga oleh komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam menempatkan anak sebagai aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Landasan Hukum dan Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang dimaksud dengan *Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)* adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak²⁷.

Lebih lanjut, kebijakan KLA telah diperbarui dan dikuatkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai prinsip-prinsip dasar, strategi penyelenggaraan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA di tingkat daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022, terdapat lima prinsip dasar dalam penyelenggaraan KLA, yaitu:

1. Non-diskriminasi, yaitu menjamin setiap anak tanpa terkecuali memperoleh haknya tanpa membedakan suku, agama, ras, etnis, status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan pertimbangan yang paling menguntungkan bagi anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin terpenuhinya hak dasar anak secara maksimal untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu memastikan anak dapat menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas, serta memperhitungkannya dalam pengambilan keputusan;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pelaksanaan penyelenggaraan KLA secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia²⁸.

²⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 1.

²⁸ Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 3.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022, terdapat lima strategi utama dalam penyelenggaraan KLA:

1. Mengintegrasikan pemenuhan dan perlindungan hak anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah;
2. Mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan;
3. Menyediakan sumber daya yang memadai (anggaran, sarana prasarana, teknologi);
4. Melakukan edukasi, sosialisasi, dan advokasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak anak;
5. Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur dan periodik terhadap pelaksanaan KLA²⁹.

Dalam rangka mengintegrasikan pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan daerah, terdapat lima strategi penyelenggaraan KLA yang tercantum dalam Pasal 5 Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

1. Mengintegrasikan pemenuhan dan perlindungan hak anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah;
2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarpemangku kepentingan;
3. Menyediakan sumber daya yang memadai, baik berupa anggaran, sarana prasarana, maupun teknologi;
4. Melakukan edukasi, sosialisasi, dan advokasi mengenai hak anak kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur dan periodik terhadap pelaksanaan KLA³⁰

²⁹ Ibid., Pasal 5.

³⁰ Ibid., Pasal 5

Adapun delapan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengembangan KLA, sebagaimana diuraikan dalam panduan teknis dan lampiran Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022, antara lain:

1. Adanya komitmen kepala daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan regulasi daerah terkait perlindungan anak;
2. Tersedianya data terpilah dan sistem informasi anak sebagai dasar perencanaan, implementasi, dan evaluasi;
3. Terlaksananya edukasi dan sosialisasi hak anak secara berkelanjutan kepada anak dan masyarakat;
4. Adanya produk hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak;
5. Tersedianya wadah partisipasi anak di berbagai tingkatan pemerintahan;
6. Adanya program pemberdayaan keluarga untuk mendukung pengasuhan anak;
7. Terbangunnya kemitraan dan jejaring lintas sektor dalam pemenuhan hak anak;
8. Tersedianya lembaga koordinatif perlindungan anak yang berfungsi secara efektif di daerah³¹.

Strategi dan prasyarat tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan sensitivitas seluruh pemangku kepentingan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak di tingkat daerah.

Pemenuhan hak anak merupakan upaya sistemik untuk menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak yang diakui secara hukum nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945

³¹ Ibid., Lampiran Panduan Teknis Pelaksanaan KLA.

Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1)³².

Hak-hak anak mencakup:

1. Hak untuk hidup dan berkembang;
2. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan identitas;
3. Hak untuk dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi;
4. Hak atas partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan:

1. Pemerintah, melalui kebijakan, peraturan, dan program yang ramah anak;
2. Keluarga, sebagai unit pengasuhan pertama dan utama;
3. Masyarakat, sebagai lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak.

Selain itu, anak juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 yang mengamanatkan pentingnya pelibatan anak dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah³³.

Dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan nasional serta norma internasional, konsep Kabupaten/Kota Layak Anak harus dimaknai sebagai upaya terintegrasi untuk menciptakan sistem pembangunan yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Prinsip, strategi, dan prasyarat yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam membangun tata kelola daerah yang menjadikan anak sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan.

³² UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 34 ayat (1); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

³³ Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 10.

Upaya perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana diuraikan sebelumnya, juga merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Lebih lanjut, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga, pemerintah, dan negara dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif dari seluruh unsur bangsa.

Dalam konteks pembangunan daerah, upaya mewujudkan KLA dilakukan secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan peran, tugas, dan kewenangan yang saling melengkapi. Setiap daerah bertanggung jawab mengintegrasikan konvensi internasional dan kebijakan nasional ke dalam sistem pembangunan berbasis hak anak, sesuai amanat Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022, implementasi KLA dilakukan melalui pendekatan pemenuhan terhadap lima klaster hak anak, yakni:

1. Hak sipil dan kebebasan, yang meliputi hak atas identitas, perlindungan identitas, kebebasan berekspresi, berpikir, beragama, berkumpul secara damai, perlindungan privasi, akses informasi yang layak, serta perlindungan dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang mencakup bimbingan orang tua, pemisahan dari orang tua, reunifikasi, adopsi, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, hingga pengasuhan alternatif yang sesuai;
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar, yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, kebutuhan anak penyandang disabilitas, serta standar hidup yang layak;
4. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi hak atas pendidikan, pelaksanaan tujuan pendidikan, dan akses terhadap kegiatan budaya, rekreasi, serta olahraga;
5. Perlindungan khusus, yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, dan anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau adat.

Kelima klaster hak anak ini diselenggarakan berdasarkan lima prinsip utama, yaitu:

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pandangan anak;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga menetapkan tujuh strategi pengembangan KLA, yaitu:

1. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA) dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah;
2. Penguatan kelembagaan, baik dari sisi SDM, anggaran, teknologi, dan jejaring;
3. Perluasan jangkauan, termasuk membentuk wilayah percontohan hingga wilayah terluar;
4. Penguatan jaringan dan kemitraan lintas sektor;
5. Pelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai ramah anak di lingkungan keluarga dan masyarakat;
6. Promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi (PKIE) melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran publik;
7. Sertifikasi dan apresiasi, yang diberikan kepada daerah berdasarkan capaian pembangunan KLA, dengan kategori: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA Paripurna.

Dengan demikian, pengembangan KLA bukan hanya bentuk implementasi kebijakan perlindungan anak, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, bermoral, dan berdaya saing tinggi. Seluruh perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan keluarga diharapkan terlibat aktif dalam mendukung pembangunan yang berbasis pada hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Merujuk pada Panduan Teknis Penyelenggaraan KLA yang merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 12 Tahun 2022, pengembangan KLA dilakukan melalui lima tahapan utama yang bersifat berkesinambungan dan lintas sektor³⁴:

³⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, *Lampiran Panduan Teknis Pelaksanaan KLA*, Bagian Tahapan Pengembangan KLA.

1. Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi penguatan komitmen politis kepala daerah, baik bupati/wali kota, serta pembentukan Gugus Tugas KLA sebagai forum koordinasi lintas sektor. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data basis KLA, yang terdiri atas data terpilah anak (berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial, disabilitas, dll.) yang menjadi dasar perencanaan program dan pengukuran kinerja.

2. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD, serta memuat indikator yang mengacu pada lima klaster hak anak. RAD KLA merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan operasional bagi seluruh perangkat daerah dan mitra dalam pelaksanaan KLA.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan KLA yang telah dirancang dalam RAD KLA, serta mobilisasi seluruh sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan kemitraan dari masyarakat, dunia usaha, dan media. Implementasi pada tahap ini harus memperhatikan prinsip *child mainstreaming* dalam seluruh kebijakan publik daerah.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi progres, hambatan, dan capaian dalam pelaksanaan KLA. Sementara evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan dan program KLA. Pemantauan dan evaluasi ini menggunakan instrumen evaluasi mandiri (*self-assessment*) dan penilaian langsung oleh Kementerian PPPA, berdasarkan indikator dan bobot penilaian yang sudah ditetapkan.

5. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, kepala daerah (bupati/wali kota) wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan KLA kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam memberikan pembinaan dan supervisi serta bagi pemerintah pusat dalam melakukan akreditasi dan pemberian penghargaan KLA kepada kabupaten/kota.

Tahapan ini tidak hanya mencerminkan pendekatan teknokratis dalam pelaksanaan kebijakan daerah, tetapi juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kesinambungan dalam pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak anak. Setiap tahapan bersifat saling terkait dan harus dilaksanakan secara partisipatif, lintas sektor, serta berbasis data yang kuat agar hasilnya dapat terukur dan berdampak nyata terhadap kehidupan anak-anak di daerah.

2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

1. Pengertian dan Fungsi Asas Hukum

Secara terminologis, asas hukum merupakan prinsip dasar yang bersifat umum dan menjadi landasan konseptual dalam membentuk, memahami, dan menafsirkan norma hukum. Asas hukum tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaannya menjiwai seluruh sistem hukum dan menjadi pedoman normatif dalam menyusun norma hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum memiliki dua dimensi:

- a. Asas hukum objektif, yaitu asas yang menjadi jantung penghubung antara aturan hukum dengan nilai-nilai sosial, cita keadilan, dan pandangan hidup masyarakat tempat hukum itu berlaku.

- b. Asas hukum subjektif, yaitu norma umum yang diperoleh dari pengendapan praktik hukum positif yang telah berlangsung lama dan diterima sebagai kebiasaan hukum yang adil serta masuk akal³⁵.

Sementara itu, Paul Scholten, pakar hukum Belanda, menegaskan bahwa asas hukum (*rechtbeginselen*) bukanlah aturan hukum positif (*rechtsregels*) dalam bentuk konkret, namun hukum tidak dapat dimengerti dan dijalankan secara adil tanpa kehadiran asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman moral dan filosofis, serta menduduki posisi yang lebih tinggi secara konseptual dibandingkan norma hukum tertulis³⁶.

Dengan demikian, asas hukum menjadi instrumen penting dalam penyusunan norma hukum karena:

- a. Menjaga konsistensi antara norma hukum dengan nilai-nilai keadilan;
- b. Mencegah keberlakuan norma yang diskriminatif atau inkonstitusional;
- c. Menjadi dasar evaluasi terhadap keabsahan isi suatu peraturan perundang-undangan.

2. Asas Penyusunan Produk Hukum (*Legal Drafting*)

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang KLA, penyusun norma harus mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya dalam UU No. 13 Tahun 2022, serta diperjelas melalui teori dan praktik *legal drafting*.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 89.

³⁶ Paul Scholten, *Algemene Methoden der Rechtsvinding*, dalam *Verzamelde Geschriften*, Deel I, 1974.

Asas-asas tersebut merupakan landasan normatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022);
- b. Pedoman teknis perundang-undangan dalam Lampiran II UU 12/2011 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas tersebut meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan

Asas ini menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan maksud, arah, dan capaian yang jelas. Tujuannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyangkut kepentingan publik yang dilindungi, serta perubahan yang diharapkan dari keberlakuan peraturan tersebut.

Dalam konteks Raperda KLA, kejelasan tujuan tampak pada arah kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan di wilayah Kota Magelang³⁷.

- b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Asas ini mengharuskan bahwa peraturan dibentuk oleh lembaga yang sah dan memiliki kewenangan, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Raperda KLA disusun oleh DPRD Kota Magelang dan Wali Kota sebagai bagian dari wewenang pemerintahan daerah.³⁸

- c. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf a.

³⁸ Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap jenis peraturan harus memuat materi yang sesuai dengan bentuk dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Peraturan Daerah tidak boleh memuat materi muatan yang bukan merupakan kewenangan daerah. Dalam hal ini, substansi Raperda KLA memuat ketentuan tentang pemenuhan hak anak yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar di bidang sosial³⁹.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Peraturan yang disusun harus mampu diterapkan secara efektif dalam praktik, baik secara hukum, sosial, maupun administratif. Asas ini menuntut adanya sumber daya yang memadai, seperti SDM, kelembagaan, dan anggaran. Raperda KLA harus disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah, misalnya melalui kesiapan Gugus Tugas KLA, Forum Anak, dan pembiayaan yang responsif terhadap hak anak⁴⁰.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan harus memberikan manfaat nyata (daya guna) dan menghasilkan solusi terhadap persoalan yang diatur (hasil guna). Raperda KLA diharapkan mampu menjawab isu-isu krusial seperti kekerasan terhadap anak, keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya ruang partisipasi bagi anak-anak⁴¹.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Norma hukum dalam peraturan daerah wajib dirumuskan dengan bahasa hukum yang baku, sistematika yang tertib, dan pilihan kata yang lugas dan tidak ambigu. Hal ini untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari multitafsir di tingkat implementasi⁴².

g. Asas Keterbukaan

³⁹ Pasal 5 huruf c dan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011; Pasal 12 dan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2014.

⁴⁰ Pasal 5 huruf d UU No. 12 Tahun 2011.

⁴¹ Pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011.

⁴² Pasal 5 huruf f dan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.

Asas ini menjamin bahwa masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan. Dalam penyusunan Raperda KLA, keterlibatan Forum Anak dan kelompok masyarakat peduli anak menjadi bagian penting dari proses partisipatif yang sejalan dengan prinsip ini⁴³.

Selain itu, dalam praktik legal drafting, dikenal pula prinsip-prinsip sebagai berikut:

- *Lex superior derogate legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi;
- *Lex specialis derogate legi generali*: peraturan khusus mengesampingkan yang umum bila mengatur hal yang sama;
- *Lex posterior derogate legi priori*: peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama dalam hal yang sama.

Asas-asas lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan norma meliputi:

- Asas keadilan: norma harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak;
- Asas kepastian hukum: norma memberikan kejelasan dan ketertiban dalam pelaksanaannya;
- Asas pengayoman: norma harus memberikan perlindungan dan rasa aman;
- Asas kepentingan umum: norma harus mengutamakan kesejahteraan bersama;
- Asas kebhinekatunggalikaan: norma menghormati keberagaman sosial-budaya masyarakat lokal⁴⁴.

3. Asas dalam Norma Perlindungan Anak sebagai Fondasi Substantif KLA

⁴³ Pasal 5 huruf g serta Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011.

⁴⁴ Sugeng Istanto. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-undangan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press.

Penyusunan norma dalam Raperda tentang Kota Layak Anak juga harus berpijak pada asas dan prinsip perlindungan anak yang ditetapkan dalam:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 23 Tahun 2002);
- UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Perlindungan Anak;
- Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Asas-asas utama tersebut adalah:

- a. Non-diskriminasi (Pasal 2 UU Perlindungan Anak & Pasal 2 CRC)

Bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa pengecualian. Norma KLA wajib menjamin akses layanan, partisipasi, dan perlindungan yang setara, terutama bagi anak rentan (anak jalanan, disabilitas, minoritas, dll).

- b. Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3 UU & CRC)

KLA harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik, program pembangunan, maupun pelayanan.

- c. Hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6 UU & CRC)

Pemenuhan hak anak tidak hanya sebatas keberlangsungan hidup biologis, tetapi juga aspek fisik, mental, spiritual, sosial, dan emosional.

- d. Penghargaan terhadap pandangan anak (Pasal 10 UU & Pasal 12 CRC)

Anak berhak menyampaikan pendapat, dan pandangan tersebut harus didengar serta dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.

- e. Asas Tata Pemerintahan yang Baik

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi,

partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam penyusunan serta pelaksanaan norma hukum daerah, sebagai bagian dari *good governance* dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*)⁴⁵.

Kajian terhadap asas atau prinsip dalam penyusunan norma Raperda tentang Kota Layak Anak menunjukkan bahwa penyusunan norma tidak dapat dilakukan secara teknokratis belaka, melainkan harus dilandasi oleh prinsip hukum yang mendalam. Asas hukum bukan sekadar teori, tetapi merupakan pedoman normatif dan moral yang menjamin kualitas, legitimasi, dan keberpihakan regulasi terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Dengan mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak secara nasional dan internasional, maka norma dalam Raperda KLA akan memiliki kejelasan arah, konsistensi hukum, dan kekuatan transformatif dalam mewujudkan lingkungan kota yang layak, aman, dan manusiawi bagi anak-anak.

2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Selama kurun 2021–2025, *Kota Magelang konsisten meraih penghargaan KLA tingkat nasional*. Pada 2021, Kota Magelang dianugerahi predikat KLA Kategori Nindya oleh Kementerian PPPA. Predikat ini berhasil dipertahankan hingga enam kali dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat turun ke Kategori Madya pada 2022, kemudian naik kembali ke Kategori Nindya pada 2023⁴⁶.

Tabel berikut merangkum secara ringkas program/kebijakan utama, capaian indikator, serta tantangan implementasi yang dihadapi

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2016; Konvensi Hak Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

⁴⁶ Laporan Evaluasi KLA Kota Magelang, DPMP4KB, 2021–2024.

pada masing-masing klaster hak anak di Kota Magelang periode 2021–2025.

Tabel 1 Ringkasan Program, Capaian, dan Tantangan per Klaster Hak Anak di Kota Magelang (2021–2025)

Klaster Hak Anak	Program/Kebijakan Utama	Capaian Utama 2021–2025	Tantangan Implementasi
<p>1. Hak Sipil & Kebebasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Kelahiran Gratis (sejak 2010) bagi semua anak. - Fasilitas Informasi Layak Anak (pojok baca di perpustakaan, ruang publik ramah anak, dll.). - Forum Anak (Forum Anak “Obama” di tingkat kota, kecamatan, kelurahan) sebagai wadah partisipasi anak. - Kampanye 2P (Pelopor dan Pelapor) hak anak, sosialisasi anti-diskriminasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akta kelahiran mendekati 100% kepemilikan; seluruh anak terdata dengan akta kelahiran. - Terpilih sebagai salah satu kota perintis Pusat Informasi Sahabat Anak di Jawa Tengah - Tersedianya perpustakaan ramah anak. - Forum Anak aktif sampai tingkat kelurahan; berkontribusi dalam Musrenbang dan kampanye anti-bullying. 	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi hak sipil anak masih kurang; banyak anak/remaja belum paham hak-haknya. - Inklusivitas partisipasi: perlu merangkul anak difabel, anak marjinal agar suara mereka terwakili. - Ketersediaan konten digital aman bagi anak perlu ditingkatkan; tantanganindungi anak dari konten negatif tanpa melanggar kebebasan berekspresi. - Keberlanjutan Forum Anak: perlu regenerasi dan dukungan agar Forum Anak konsisten dan saran mereka diakomodasi pemerintah.
<p>2. Lingkungan Keluarga & Pengasuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) untuk konsultasi pengasuhan (2 unit sejak 2018, layanan konseling gratis oleh psikolog). - Penyuluhan pola asuh positif melalui PKK, Posyandu, Kelas Parenting rutin. - Program “Wali Kota Merangkul” (2025): dialog interaktif Wali Kota dengan orang tua/kader untuk edukasi parenting (contoh: cegah stunting melalui pola asuh sehat). - Pengawasan panti asuhan & pengasuhan alternatif: koordinasi Dinsos dan DPMP4KB, kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan pernikahan dini: Dispensasi nikah anak turun dari 23 kasus (2023) menjadi 17 (2024) dan 4 kasus (Semester I 2025), menunjukkan efektivitas edukasi dan konseling pranikah. - Kota Magelang mendapat predikat Pelopor PUSPAGA tingkat nasional; layanan PUSPAGA dimanfaatkan banyak keluarga, berbagai kasus pengasuhan terselesaikan dini (berkontribusi pada penurunan kasus penelantaran anak, hanya 1 kasus pada Semester I 2025). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehamilan remaja masih terjadi (semua kasus dispensasi nikah karena anak perempuan hamil), menandakan perlunya peningkatan edukasi kesehatan reproduksi di keluarga & sekolah. - Stigma terhadap layanan konsultasi: beberapa orang tua enggan memanfaatkan PUSPAGA karena anggapan masalah keluarga adalah urusan privat. Butuh sosialisasi bahwa mencari bantuan profesional bukan hal tabu. - Konflik rumah tangga masih berdampak pada anak; ~96% kasus kekerasan anak 2025

Klaster Hak Anak	Program/Kebijakan Utama	Capaian Utama 2021–2025	Tantangan Implementasi
	<p>dengan LSM untuk foster care, dukungan orang tua asuh.</p> <p>- Kerja sama dengan Pengadilan Agama dalam penanganan perceraian yang melibatkan anak (<i>prioritas best interest of the child</i>).</p>	<p>Pelaksanaan program inovatif “Anak Merdeka” berhasil ikut menekan praktik kekerasan dan pernikahan anak di masyarakat.</p>	<p>berupa kekerasan psikis yang banyak bersumber dari konflik keluarga. Lingkungan keluarga belum sepenuhnya aman bagi semua anak.</p> <p>- Standar pengasuhan di panti asuhan perlu terus dipantau agar semua hak anak terpenuhi; perlu mendorong skema keluarga angkat bagi anak tanpa orang tua agar tumbuh di lingkungan keluarga.</p>
<p>3. Kesehatan Dasar & Kesejahteraan</p>	<p>- Puskesmas Ramah Anak di semua Puskesmas (pelayanan kesehatan dengan pojok bermain, tenaga medis terlatih Hak Anak, prosedur tanpa kekerasan). Contoh: Puskesmas Magelang Selatan diverifikasi Pelayanan Ramah Anak sejak 2017.</p> <p>- Layanan kesehatan dasar terpadu: imunisasi lengkap (Pekan Imunisasi di faskes & sekolah), pemantauan tumbuh kembang balita, penanganan gizi buruk melalui Posyandu di tiap RW.</p> <p>- Percepatan penurunan stunting: gerakan konvergensi lintas sektor (pendataan ibu hamil risiko, PMT balita gizi kurang, vitamin, perbaikan sanitasi dan air bersih, edukasi gizi melalui Kelas Ibu hamil/menyusui). Pembentukan tim percepatan stunting di kecamatan/kelurahan; kader Posyandu door-to-door. Program Wali Kota Merangkul edisi “Cegah Stunting” (2025) mengedukasi ratusan orang tua secara</p>	<p>- Indikator kesehatan anak membaik: Angka Kematian Bayi (AKB) berhasil ditekan di bawah 10 per 1.000 (lebih rendah dari rata-rata nasional ~20/1.000). Kasus gizi buruk balita sangat rendah sehingga tidak berlanjut ke komplikasi berat.</p> <p>- Imunisasi: Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi konsisten tinggi (>95% setiap tahun), melampaui rata-rata provinsi, sehingga <i>herd immunity</i> terjaga. Tidak ada Kejadian Luar Biasa penyakit yang dapat dicegah vaksin selama 2021–2025 (Magelang bebas polio&campak rubella).</p> <p>- Stunting: Prevalensi stunting balita turun signifikan. 2022 tercatat 13,9%, naik menjadi 15,3% (512 anak) pada 2023 (SSGI), namun dengan intervensi intensif 2024–2025 berhasil turun lagi mendekati ~10% (berdasarkan penimbangan serentak Posyandu). Kota Magelang mendapat apresiasi sebagai salah satu daerah dengan</p>	<p>- Stunting tersembunyi: Meskipun rata-rata stunting sudah turun, masih ada kantong wilayah dengan prevalensi lebih tinggi (misal Kelurahan X 17% vs Kelurahan Y 4%). Diperlukan intervensi lebih fokus di wilayah tersebut dan pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan kasus berisiko stunting.</p> <p>- Edukasi gizi dan pola asuh perlu digencarkan, karena penyebab stunting tidak hanya ekonomi tapi juga perilaku (pola makan, perawatan anak).</p> <p>- Perilaku remaja era digital: tantangan muncul berupa perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Kasus obesitas remaja mulai diamati (akibat kurang aktivitas fisik dan pola makan kurang sehat) sehingga perlu antisipasi melalui kampanye hidup aktif dan penyediaan ruang olahraga bermain yang cukup. Risiko penyalahgunaan NAPZA tetap ada meski kecil, sehingga pencegahan harus konsisten.</p> <p>- Kesehatan mental & bullying: Perundungan di sekolah masih ada dan berdampak pada</p>

Klaster Hak Anak	Program/Kebijakan Utama	Capaian Utama 2021–2025	Tantangan Implementasi
	<p>langsung oleh Wali Kota & pakar kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan kesehatan remaja: Posyandu Remaja dan Pojok Konseling di sekolah (penyuluhan kesehatan reproduksi, pencegahan anemia remaja, anti-NAPZA). - Dukungan kesejahteraan: Program Harapan Magelang (beasiswa vokasi bagi anak tidak mampu agar berkemampuan kerja), integrasi program nasional KIS dan PKH bagi keluarga miskin untuk pemenuhan gizi & kesehatan anak. - Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area publik, sekolah, fasilitas kesehatan, dll., melindungi anak dari asap rokok dan menciptakan lingkungan sehat. - Peningkatan infrastruktur: Perluasan akses air bersih (>90% rumah tangga sudah terakses) menuju 100%, pembangunan jamban sehat untuk meningkatkan sanitasi keluarga. 	<p>penurunan stunting paling signifikan di Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan remaja unggul: tersedia pusat layanan kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas, layanan konseling NAPZA & HIV/AIDS bekerja sama dengan BNNK dan Dinkes. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak sangat minim dan tertangani cepat (pernah ada 1 kasus sekelompok siswa SD mencoba obat terlarang pada 2025, segera diintervensi dengan rehabilitasi dan konseling). - Jaminan kesehatan: Seluruh anak Kota Magelang dijamin akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya melalui Jaminan Kesehatan Daerah (melengkapi JKN nasional). - Kesejahteraan & lingkungan: Jumlah anak penerima bantuan sosial (beasiswa, santunan yatim) meningkat tiap tahun. Diluncurkannya Angkot Sekolah Gratis (2023) dimanfaatkan ribuan pelajar setiap hari, meringankan beban ekonomi keluarga dan memastikan anak tidak terkendala transportasi ke sekolah. Akses air bersih tinggi dan terus ditingkatkan, begitu pula sanitasi layak, membantu mencegah penyakit berbasis lingkungan. 	<p>kesehatan mental anak. Data Semester I 2025 menunjukkan ~54% kasus kekerasan pada anak di Magelang terjadi di lingkungan sekolah, menandakan iklim sekolah perlu diperbaiki. Program Sekolah Ramah Anak harus lebih diinternalisasi (bukan sekadar deklarasi) untuk menghapus bullying. Layanan konseling sebaya dan guru BK perlu dioptimalkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan bersih dan sehat: Masih terdapat area padat penduduk dengan sanitasi kurang baik yang dapat menjadi sumber penyakit (diare, DBD) pada anak. Diperlukan investasi berkelanjutan pada infrastruktur air bersih dan sanitasi serta edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) di komunitas.
<p>4. Pendidikan, Waktu Luang & Budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib Belajar 12 Tahun: memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan dasar (SD- 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses pendidikan merata: Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP ~99%, 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pendidikan & bullying: Meski akses sudah merata, bullying masih menjadi masalah

Klaster Hak Anak	Program/Kebijakan Utama	Capaian Utama 2021–2025	Tantangan Implementasi
	<p>SMP) dan menengah (SMA/SMK). Pendataan proaktif anak putus sekolah dan pengembalian mereka ke pendidikan formal atau non-formal (Kejar Paket).</p> <p>Program Beasiswa Harapan Magelang bagi siswa tidak mampu untuk mencegah putus sekolah.</p> <p>Penyediaan transportasi sekolah gratis (Angkot Pelajar Gratis) bagi seluruh pelajar.</p> <p>Sekolah Ramah Anak (SRA): sejak 2017 seluruh satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA) didorong menerapkan SRA. Langkah: pembentukan Tim SRA di sekolah, pelatihan guru tentang hak anak, sarana prasarana aman (toilet layak, kantin sehat, area bermain), mekanisme cegah-tangkal bullying. Gugus Tugas KLA rutin memonitor; dalam verifikasi KLA 2023 tim pusat mengunjungi sekolah (contoh: SDN Magelang 6, SMPN 2 Magelang) sebagai sampel implementasi SRA.</p> <p>Pengembangan PAUD Holistik-Integratif (PAUD-HI): integrasi layanan pendidikan, gizi, pengasuhan di lembaga PAUD (contoh: PAUD Asyafa 2 menjadi percontohan PAUD-HI).</p> <p>Fasilitas waktu luang ramah anak: penyediaan ruang publik taman bermain anak di alun-alun dan taman kota (dilengkapi arena permainan edukatif, CCTV). Minimal 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) standar telah ada.</p>	<p>APM SMA/SMK meningkat mendekati 95% pada 2025. Kota Magelang berhasil mempertahankan partisipasi pendidikan dasar-menengah hampir 100%. Tidak ada laporan putus sekolah massal; anak putus sekolah akibat pandemi 2020–2021 sudah ditangani (<i>di-tracking</i> dan diarahkan ke kejar paket atau disalurkan beasiswa).</p> <p>Transportasi aman: Program Angkot Sekolah Gratis mendapat sambutan positif, digunakan ribuan pelajar setiap hari tanpa hambatan. Ini meningkatkan rasa aman orang tua dan keselamatan anak, sekaligus mengurangi biaya transportasi dan risiko anak putus sekolah karena ekonomi.</p> <p>Sekolah Ramah Anak (SRA): Puluhan sekolah telah mendeklarasikan SRA. Sekolah percontohan (misal SMPN 2 Magelang) menunjukkan penurunan kasus bullying setelah menerapkan program SRA (mis. pembentukan agen sebaya anti-bullying). Kunjungan tim evaluator KLA 2023 tidak menemukan kekurangan berarti di sekolah sampel, menandakan standar SRA cukup terpenuhi.</p> <p>Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS): Kota Magelang memenuhi indikator tersedianya RASS.</p>	<p>utama. Lebih dari separuh kasus kekerasan anak 2025 terjadi di sekolah, termasuk bullying fisik dan siber. Implementasi SRA perlu lebih substantif, tidak hanya seremonial; sekolah harus memperkuat tata tertib anti-kekerasan, program konselor sebaya, dan melibatkan orang tua membangun budaya positif. Juga diperlukan pelatihan guru mendeteksi dan menangani bullying serta masalah psikososial siswa.</p> <p>Dampak pandemi: Pembelajaran daring 2020–2021 mengakibatkan penurunan kemampuan sosial dan disiplin siswa. Sekolah kini menghadapi tantangan mengejar ketertinggalan akademik sekaligus memulihkan keterampilan interaksi anak. Stres akademik meningkat pasca pandemi, guru perlu dibekali keterampilan manajemen stres siswa.</p> <p>Kecanduan gawai: Anak dan remaja cenderung menghabiskan waktu di depan layar, mengurangi partisipasi dalam aktivitas fisik atau komunitas. Tantangan bagi fasilitas seperti Z-Hub adalah menarik minat anak untuk kegiatan produktif offline (misal lomba vlog positif, pentas seni, diskusi kreatif) yang sesuai tren anak muda.</p> <p>Minat budaya lokal menurun: Regenerasi pecinta seni tradisional perlu didorong. Perlu kolaborasi dinas pendidikan dan komunitas seni agar generasi digital tetap mengenal dan mencintai budaya lokal.</p>

Klaster Hak Anak	Program/Kebijakan Utama	Capaian Utama 2021–2025	Tantangan Implementasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Program RW Ramah Anak: sejak 2017 ditargetkan 186 RW di Magelang menjadi Ramah Anak melalui penyediaan lapangan/taman di tiap kelurahan, mendorong aktivitas positif di lingkungan. - Ruang kreativitas pemuda “Z-Hub”: pusat kegiatan bagi anak muda untuk berkarya dan berdiskusi (workshop seni, literasi digital, dialog), sebagai wadah partisipasi generasi Z. - Keterlibatan anak dalam kegiatan budaya: pelibatan anak (termasuk difabel) dalam event seni daerah, festival pelajar, peringatan HAN (misal drama musikal dan tarian kolosal oleh pelajar pada HAN 2025). Dukungan ekstrakurikuler seni-budaya di sekolah (karawitan, tari tradisional, teater) dengan pelatih ahli. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibangun <i>Zona Selamat Sekolah (ZOSS)</i> dengan rambu dan marka di sekitar sekolah, ditambah layanan angkutan pelajar, memastikan anak memiliki moda transportasi yang aman. - Sarana rekreasi bertambah: Jumlah taman/ruang publik ramah anak meningkat tiap tahun. RBRA utama di alun-alun dimanfaatkan masyarakat luas. Bahkan di pasar (Pasar Rejowinangun) disediakan pojok bermain/TPA bagi anak balita, sehingga anak pedagang/pengunjung aman terawasi saat orang tua beraktivitas. - Prestasi dan partisipasi: Anak Magelang berprestasi di bidang seni dan olahraga (misal juara tari tingkat provinsi). Partisipasi anak difabel meningkat dan mendapat apresiasi, contohnya keterlibatan mereka dalam doa lintas agama dan pentas seni di Hari Anak 2025, mencerminkan inklusivitas yang tumbuh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstrakurikuler seni harus terus difasilitasi dan event budaya anak digelar rutin untuk menumbuhkan apresiasi. - Infrastruktur sekolah: Sebagian sekolah perlu renovasi agar memenuhi standar ramah anak – misalnya ruang UKS yang memadai, aksesibilitas difabel (ramps), toilet bersih dan cukup. Keterbatasan anggaran menjadi kendala, sehingga perlu upaya melalui Dana Alokasi Khusus pendidikan atau kemitraan CSR dengan dunia usaha (melalui APSAI). Dengan sarana prasarana yang memadai, lingkungan sekolah akan lebih nyaman dan aman bagi anak.
5. Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kelembagaan perlindungan anak: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Cahaya Melati” sebagai garda depan penanganan anak korban kekerasan (koordinasi DPMP4KB, melibatkan psikolog, pekerja sosial, konselor hukum, bersinergi dengan Unit PPA Polres). Penyediaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Respons cepat kasus kekerasan: P2TP2A menangani setiap laporan dengan tuntas. Semester I 2025, terdapat 24 kasus anak korban kekerasan yang ditangani, mencakup kekerasan psikis, fisik, seksual, dan penelantaran. <i>Seluruh (100%)</i> korban mendapat layanan sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan psikis & seksual tersembunyi: Tantangan terbesar adalah menekan kekerasan psikis yang tinggi (hingga ~96% kasus kekerasan 2025 berupa psikis). Kekerasan psikis (penghinaan, ancaman, pertengkaran di depan anak) sulit terdeteksi karena tidak berbekas fisik. Dibutuhkan strategi inovatif untuk meningkatkan pelaporan dan penanganannya, misal

Klaster Hak Anak	Program/Kebijakan Utama	Capaian Utama 2021–2025	Tantangan Implementasi
	<p>layanan pengaduan 24 jam (call center, kanal LAPOR) dan pembentukan Satgas Perlindungan Anak hingga tingkat kelurahan (kader, perangkat kelurahan, Bhabinkamtibmas) untuk deteksi dini kasus.</p> <p>Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): pendekatan restorative justice. Koordinasi Polres, Kejaksaan dengan Bapas dan Dinsos untuk Diversi (penyelesaian di luar pengadilan) bagi kasus pidana ringan sesuai UU SPPA. Target KLA: meningkatkan proporsi kasus ABH selesai dengan diversi. Komitmen Magelang: 100% kasus ABH yang memenuhi syarat diselesaikan kekeluargaan. Contoh: anak terlibat pencurian kecil atau tawuran difasilitasi mediasi dan ganti rugi tanpa proses hukum formal. Anak pasca-diversi dibina dengan pendampingan sosial oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas. (Hingga 2025 tidak ada anak Magelang menjalani pidana penjara; kebanyakan ABH berupa kenakalan remaja yang terselesaikan dengan diversi).</p> <p><i>Child-friendly disaster management</i>: Integrasi perspektif anak dalam penanggulangan bencana (Magelang berdekatan dengan Gunung Merapi). BPBD Kota Magelang memiliki prosedur evakuasi ramah anak: disiapkan <i>Child Friendly Space</i> di lokasi pengungsian dengan</p>	<p>(medis, psikologis, bantuan hukum). Capaian 100% penanganan ini memenuhi target indikator KLA bahwa semua anak yang membutuhkan perlindungan khusus tertangani dengan baik.</p> <p>Penurunan kasus kekerasan: Jumlah kasus kekerasan anak di Magelang menurun dari 53 kasus (2023) menjadi 34 kasus (2024). Penurunan ini menunjukkan efek positif penegakan hukum KDRT dan kampanye anti-kekerasan. (Catatan: Semester I 2025 tercatat 24 kasus, proyeksi akhir tahun bisa mendekati angka 2023 lagi, sehingga upaya tidak boleh kendur).</p> <p>Diversi ABH maksimal: Hampir semua kasus ABH berhasil diselesaikan melalui diversi tanpa proses pengadilan. Tidak ada anak Magelang yang dipidana di Lapas dalam periode 2021–2025. Hal ini memenuhi target meningkatkan penyelesaian ABH secara restoratif setiap tahun. Kota Magelang siap dengan fasilitas penitipan anak bermasalah (panti rehabilitasi) bila suatu saat diperlukan, sehingga anak tidak ditempatkan di sel dewasa.</p> <p>Kesiapsiagaan bencana: Meskipun 2021–2025 tidak terjadi bencana besar di Magelang,</p>	<p>pelibatan konselor sekolah dan hotline konseling keluarga. Kekerasan seksual meski jumlahnya relatif kecil (contoh 6 kasus pada Semester I 2025, ~25% dari total) perlu perhatian ekstra karena biasanya terjadi di lingkungan dekat korban. Tantangan: memutus <i>culture of silence</i> agar korban berani melapor; P2TP2A perlu gencar sosialisasi bahwa layanan mereka tersedia dan kerahasiaan terjamin.</p> <p>Bullying sekolah: Bullying merupakan irisan antara klaster pendidikan dan perlindungan khusus. Kasus menonjol 2025 misalnya bullying disertai penyalahgunaan zat oleh 7 anak SD, serta cyberbullying dengan kekerasan seksual terhadap 2 siswi SMP. Anak dapat menjadi korban sekaligus pelaku, sehingga penanganannya butuh sinergi lintas klaster: sekolah wajib mencegah dan melindungi, tetapi jika terjadi, P2TP2A dan aparat penegak hukum harus masuk. Tantangan koordinasi agar setiap kasus ditangani tuntas, dengan pelaku anak ditindak secara proporsional (efek jera tanpa mengabaikan rehabilitasi) dan korban mendapat pemulihan optimal.</p> <p>Kasus ABH berat: Walaupun mayoritas ABH terselesaikan, bila terjadi kasus berat (misal kejahatan seksual oleh anak, atau pelanggaran pelanggaran) tantangan bagi kota adalah memastikan ketersediaan <i>shelter</i> atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) khusus anak. Perlu</p>

Klaster Hak Anak	Program/Kebijakan Utama	Capaian Utama 2021–2025	Tantangan Implementasi
	<p>kegiatan trauma healing; simulasi bencana di sekolah dan masyarakat memasukkan skenario penyelamatan anak.</p> <p>Penanganan trafficking & eksploitasi: Dasar hukum Perda No. 24/2012 tentang trafficking. Dibentuk Gugus Tugas Anti-Trafficking memantau potensi perdagangan anak (terutama mengawasi pendatang dan usaha hiburan berisiko). Hasil: tidak ada kasus trafficking anak menonjol selama 2021–2025 (Magelang bukan kota metropolitan, risiko rendah). Namun potensi eksploitasi ekonomi anak (pekerja anak di bawah umur) tetap diwaspadai: Dinas Ketenagakerjaan dan Satpol PP rutin inspeksi mencegah bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Jika ditemukan anak bekerja di sektor berbahaya, dilakukan rehabilitasi (mengembalikan ke sekolah melalui Kejar Paket, pemberian bantuan ekonomi ke keluarga).</p>	<p>simulasi rutin dan koordinasi memastikan jika terjadi erupsi Merapi atau banjir, kebutuhan anak akan diperhatikan (tempat pengungsian ramah anak, prioritas evakuasi anak, dll.). Pada simulasi darurat, prosedur perlindungan anak Magelang dinilai baik oleh tim provinsi.</p> <p>Zero trafficking & eksploitasi: Hingga 2025 tidak ditemukan kasus perdagangan anak di Kota Magelang. Juga tidak tercatat anak terlibat <i>pekerjaan terburuk</i> (seperti di pertambangan, pelacuran, dll.), maupun anak menjadi pengemis/gelandangan permanen. Pengawasan terpadu dan penindakan cepat (misal jika ada anak mengamen di jalan segera ditangani dinas sosial) menjaga kota ini bebas dari eksploitasi anak. Capaian ini turut mendukung predikat KLA Magelang pada klaster perlindungan khusus.</p>	<p>bekerja sama dengan pihak provinsi agar jika diversi tidak memungkinkan, anak menjalani penahanan/rehabilitasi di fasilitas khusus anak, bukan di sel dewasa.</p> <p>Anak penyandang disabilitas: Walau tidak selalu dikategorikan “perlindungan khusus” dalam KLA, anak difabel sangat rentan diskriminasi dan butuh layanan spesifik. Tantangan bagi Magelang adalah memastikan fasilitas kota inklusif, berupa aksesibilitas bangunan publik, sekolah inklusi, penyediaan alat bantu belajar, dll., sehingga anak difabel terlindungi haknya dan tidak termarjinalkan.</p> <p>Keberlanjutan layanan & peningkatan SDM layanan: Program perlindungan harus dijaga keberlanjutannya. Pendanaan layanan seperti P2TP2A, PUSPAGA, rumah aman perlu terus dialokasikan. Ketersediaan SDM profesional (psikolog, pekerja sosial) kadang terbatas di kota kecil; perlu strategi rekrutmen dan <i>partnership</i> (dengan kampus, LSM) untuk dukungan tenaga ahli. Selain itu, sosialisasi ke masyarakat harus berkesinambungan agar tercipta kesadaran kolektif bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab bersama, sesuai amanat konstitusi dan UU bahwa negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib menjamin anak terlindungi.</p>

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah)

Berdasarkan tabel capaian, kondisi, serta tantangan pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Magelang selama periode 2021–2025, pembahasan lima klaster dan kelembagaan, adalah sebagai berikut:

1. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan

Kota Magelang melaksanakan berbagai program dalam pemenuhan hak sipil anak, seperti kepemilikan akta kelahiran gratis, penyediaan informasi layak anak, dan fasilitasi partisipasi melalui Forum Anak “OBAMA” (Organisasi Bocah Asli Magelang). Pemerintah setempat secara aktif memastikan keterlibatan anak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam Musrenbang, serta dalam menyampaikan suara anak di forum publik.

Cakupan akta kelahiran anak mendekati 100% berkat kemudahan administrasi melalui Disdukcapil dan kerja sama dengan rumah sakit dan kelurahan. Forum Anak telah terbentuk hingga tingkat kelurahan dan dilibatkan dalam kampanye anti-perundungan serta penyuluhan tentang hak-hak anak.

Namun demikian, tantangan tetap muncul, seperti masih terbatasnya pemahaman anak-anak terhadap hak sipil dan belum optimalnya pelibatan kelompok anak rentan, termasuk anak difabel dan anak dari keluarga miskin.

2. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kota Magelang menjadi salah satu daerah percontohan dalam penyelenggaraan layanan pengasuhan keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang telah beroperasi sejak tahun 2018. Selain itu, edukasi pola asuh dilakukan melalui kelas parenting.

Tabel 2 Data Rekomendasi Pranikah Tahun 2023-2025 (Semester I)

Tahun	Rekomendasi Pranikah
2023	23 kasus
2024	17 kasus
2025 (Semester I)	4 kasus

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang

Berdasarkan data diatas, tren pernikahan anak menunjukkan penurunan signifikan dari 23 kasus pada 2023 menjadi hanya 4 kasus pada Semester I tahun 2025, seluruhnya terkait kehamilan tidak diinginkan dan telah melewati proses asesmen psikologis. Meskipun demikian, kehamilan remaja masih menjadi faktor dominan, menunjukkan lemahnya edukasi kesehatan reproduksi di lingkungan keluarga dan sekolah.

3. Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pemerintah Kota Magelang mengembangkan pelayanan kesehatan ramah anak di seluruh Puskesmas serta memperkuat program imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Kota ini juga aktif dalam percepatan penurunan stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor, termasuk pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Cakupan imunisasi dasar lengkap melebihi 95%, dan tidak terdapat kejadian luar biasa penyakit menular selama periode 2021–2025. Prevalensi stunting sempat naik menjadi 15,3% pada 2023 namun kembali ditekan pada angka 12,4% pada 2025.

Tantangan di klaster ini antara lain masih adanya kantong wilayah dengan sanitasi buruk, kurangnya edukasi pola makan keluarga, serta meningkatnya masalah kesehatan mental remaja akibat tekanan akademik dan ketergantungan gawai.

4. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Kota Magelang menjamin akses pendidikan melalui Wajib Belajar 12 Tahun dan program transportasi gratis (Angkot Pelajar Gratis), serta mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di berbagai jenjang pendidikan. Pemanfaatan waktu luang difasilitasi melalui ruang bermain ramah anak, Z-Hub (ruang kreativitas generasi Z), dan pelibatan anak dalam kegiatan budaya seperti tari, teater, dan karawitan.

Angka partisipasi pendidikan di semua jenjang mendekati 100%. Anak-anak juga mendapatkan ruang ekspresi dalam event kota seperti Hari Anak Nasional dan Peringatan Hari Kartini. Namun, kasus bullying dan kekerasan di sekolah masih terjadi. Data Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 54% dari total kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Magelang Semester I 2025

No.	Kelurahan	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Kramat Utara	7	7 kasus terjadi di sekolah
2	Rejo Selatan	4	
3	Rejo Utara	4	
4	Pajang	2	2 kasus terjadi di sekolah
5	Potrobangsan	1	
6	Kedungsari	1	1 kasus terjadi di sekolah
7	Gelangan	1	
8	Magelang	1	1 kasus terjadi di sekolah
9	Kemirirejo	1	1 kasus terjadi di sekolah
10	Jurangombo Utara	1	
11	Jurangombo Selatan	1	1 kasus terjadi di sekolah
T o t a l		24	

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang

Data tersebut menegaskan perlunya peningkatan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Sementara itu, tantangan lain yang turut dihadapi adalah keterbatasan fasilitas pendidikan yang ramah anak, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas, serta perlunya penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal di tengah derasnya arus konten digital yang memengaruhi gaya hidup anak-anak dan remaja.

5. Klaster 5: Perlindungan Khusus

P2TP2A “Cahaya Melati” di bawah koordinasi DPMP4KB menjadi garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selama Semester I Tahun 2025, tercatat sebanyak

24 kasus anak yang didampingi oleh tim layanan perlindungan anak. Sebagian besar kasus tersebut merupakan kekerasan psikis dan seksual, yang menunjukkan bahwa anak masih sangat rentan terhadap kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun sosial.

Jenis-jenis kekerasan yang dialami anak-anak tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4 Jenis Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Magelang Semester I 2025

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus	Persentase (%)	Keterangan
1.	Kekerasan psikis	23	96%	Meliputi konflik keluarga, bullying, kekerasan langsung, dan trauma peristiwa
2.	Kekerasan seksual	6	25%	Sebagian besar terjadi di lingkungan dekat korban
3.	Kekerasan Fisik	5	21%	Anak mengalami luka secara fisik dan batin
4.	Penelantaran	1	4%	Menunjukkan minimnya pengasuhan dan perhatian terhadap anak
5.	Perebutan Hak Asuh	1	4%	Anak berada dalam situasi emosional yang tidak stabil
	Total	24	--	

Sumber : DPMP4KB Kota Magelang

Catatan : Seorang anak dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan secara bersamaan. Oleh karena itu, total persentase jenis kekerasan melebihi 100%.

Selain kasus kekerasan, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga dilakukan dengan pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi, bekerja sama dengan Polres, Kejaksaan Negeri, dan Balai Pemasarakatan. Seluruh kasus ABH yang memenuhi syarat diversi diselesaikan tanpa proses peradilan, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Selama periode ini, tidak ditemukan kasus perdagangan anak (*trafficking*) di Kota Magelang. Namun demikian, potensi eksploitasi tetap menjadi perhatian dan terus diawasi oleh Satuan

Tugas *Anti-Trafficking*, terutama pada sektor informal dan usaha hiburan yang berisiko.

Adapun tantangan utama dalam klaster perlindungan khusus mencakup tingginya kasus kekerasan psikis yang sulit terdeteksi karena sering tidak menimbulkan luka fisik, budaya diam (*silence culture*) dalam kasus kekerasan seksual yang menyebabkan korban enggan melapor, serta keterbatasan rumah aman (*shelter*) yang representatif bagi anak korban kekerasan di tingkat daerah. Ketiga tantangan ini menuntut peningkatan kapasitas layanan, penguatan sistem pelaporan yang aman bagi anak, serta komitmen lintas sektor untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Kelembagaan

Secara kelembagaan, Kota Magelang memiliki dasar hukum yang memadai untuk penyelenggaraan KLA, antara lain Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perda No. 24 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan KLA.

Gugus Tugas KLA Kota Magelang telah dibentuk dan menjalankan fungsinya secara aktif. Gugus tugas ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur OPD, dunia usaha melalui Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Forum Anak, serta perwakilan masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan multipihak ini menjadi cerminan pendekatan *pentahelix* yang menjadi prinsip dasar pelaksanaan KLA.

Meskipun kerangka kelembagaan telah terbangun, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain belum optimalnya koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi program yang responsif anak di masing-masing OPD; kurangnya keberlanjutan komitmen politik, khususnya pada masa transisi pemerintahan pascapemilihan kepala daerah; serta keterbatasan sumber daya

manusia profesional, seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor anak yang secara khusus menangani isu-isu perlindungan anak. Ketiga hal ini menjadi catatan penting dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan KLA secara berkelanjutan dan adaptif.

- 2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Magelang memiliki implikasi langsung terhadap aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Penyusunan regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak anak. Peraturan Daerah tersebut dirancang untuk:

1. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip dan indikator KLA ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor;
2. Menjadi acuan bagi masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam mendukung penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Penerapan regulasi ini memiliki manfaat tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua. Berikut rincian manfaatnya:

1. Bagi Anak
 - a. Menjamin bahwa kebutuhan dan kepentingan anak laki-laki maupun perempuan dapat diakomodasi dalam anggaran pemerintah di berbagai sektor sebagai wujud kewajiban negara kepada warganya.

- b. Mengantisipasi kebutuhan mendesak yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara optimal.
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perhatian simultan pada aspek kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - d. Mendorong pengembangan pelayanan yang ramah anak (*child friendly*) secara berkelanjutan dan terpadu.
2. Bagi Pemerintah
- a. Meningkatkan efisiensi anggaran dengan memastikan bahwa belanja publik menyasar kelompok paling membutuhkan, termasuk anak-anak.
 - b. Memberikan landasan dalam pelaporan bahwa kebijakan dan program pembangunan telah memenuhi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya hak anak.
 - c. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran dengan prioritas pada kebutuhan anak.
 - d. Menjadi dasar pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif dan inklusif.
 - e. Menjadi bukti capaian terhadap komitmen global dan nasional seperti Konvensi Hak Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
 - f. Mendukung perbaikan indikator kesejahteraan daerah, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - g. Menunjukkan konsistensi penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat
- a. Menyediakan informasi untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan adil, serta menolak diskriminasi terhadap anak.

- b. Menjamin bahwa kebijakan anggaran menyentuh semua kelompok anak dengan memperhatikan keadilan gender dan distribusi yang efisien.
- c. Memberikan ruang kontrol bagi masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran daerah.
- d. Mengakui bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan fase perkembangan usia, yang menuntut perhatian prioritas.
- e. Menyediakan indikator keberhasilan pembangunan yang dapat dipahami masyarakat luas, sehingga mendorong koreksi dan masukan terhadap anggaran tahun berikutnya.

Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Salah satu perubahan yang diharapkan dari diterbitkannya Perda KLA adalah terbentuknya mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif anak, melalui pendekatan Anggaran Responsif Anak (ARA) atau *Pro Child Budget*. ARA adalah pernyataan perencanaan dan pengeluaran daerah yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Anggaran ini tidak terbatas pada program yang secara langsung menyebutkan kata “anak,” tetapi juga seluruh program yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak secara langsung maupun tidak langsung.

Pro Child Budget diarahkan untuk menjamin bahwa dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran, kebutuhan anak laki-laki dan perempuan dari latar belakang berbeda (agama, suku, status sosial) diperhatikan secara adil dan setara, serta partisipasi anak didengar melalui forum-forum aspirasi publik.

Adapun Prinsip-Prinsip Anggaran Responsif Anak (ARA) adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Siklus Kehidupan

Kebijakan pembangunan harus menyadari bahwa kehidupan manusia berjalan dalam siklus, dimulai sejak janin dalam kandungan. Maka, perhatian dan investasi terhadap anak harus

diberikan sejak dini sebagai bentuk pencegahan risiko di masa depan.

2. Perspektif Anak (Child Perspective)

Kebijakan harus menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak dan kebutuhan spesifik. Ini mencakup empati terhadap anak sebagai individu yang berpotensi menjadi korban kekerasan atau pengabaian, serta pentingnya mendahulukan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan publik.

3. Penghargaan terhadap Partisipasi Anak

Anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, terutama dalam program yang secara langsung menyangkut atau berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini dapat diimplementasikan melalui mekanisme konsultasi publik yang melibatkan Forum Anak, Musrenbang Anak, atau forum serupa.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur dalam kerangka otonomi daerah. Salah satu instrumen hukum dalam pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah memiliki fungsi strategis tidak hanya untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan, tetapi juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintahan daerah.

Secara teoritik dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah dapat bersumber dari dua bentuk kewenangan, yakni atribusi dan delegasi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada lembaga negara atau pemerintah daerah untuk membentuk norma hukum baru. Sebaliknya, kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat yang memiliki kewenangan atribusi kepada organ atau pejabat lain untuk melaksanakan sebagian dari kewenangannya. Kewenangan delegasi bersifat terbatas dan hanya dapat dijalankan sepanjang pelimpahan tersebut masih berlaku. Dengan demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan delegasi selalu didahului oleh keberadaan kewenangan atribusi.

Dalam teori kewenangan dan beban tanggung jawab, cara diperolehnya kewenangan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Pada kewenangan atribusi, tanggung jawab secara penuh berada pada lembaga yang menerima kewenangan. Sementara pada delegasi, meskipun wewenang

dilimpahkan, tanggung jawab atas pelaksanaannya tetap berada pada penerima delegasi. Delegasi pun hanya dapat dilakukan satu tingkat, yang dikenal sebagai sub-delegatie, dan tidak dapat diturunkan lebih lanjut dalam bentuk sub-sub delegatie.

Pembentukan Peraturan Daerah juga dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan delegatif dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah. Namun demikian, tidak seluruh peraturan perundang-undangan bertujuan untuk didelegasikan secara teknis melalui pengaturan lebih lanjut. Sebagian peraturan bersifat menetapkan, menugaskan, atau memberikan tanggung jawab tertentu kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan substansi yang telah ditentukan oleh ketentuan yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan dan perangkat hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak anak secara sistematis, salah satunya melalui penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Urgensi ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang menegaskan tanggung jawab daerah dalam membangun sistem pembangunan yang menjamin perlindungan anak secara terintegrasi, dengan mengacu pada lima klaster hak anak. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan KLA merupakan wujud implementasi kewenangan wajib daerah dan instrumen pelaksanaan kebijakan nasional, sekaligus sebagai upaya harmonisasi vertikal agar regulasi daerah selaras dengan arah pembangunan perlindungan anak di tingkat nasional.

Adapun di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber dari segala sumber hukum dan menjadi dasar konstitusional tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Setiap pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, termasuk di tingkat daerah, harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan normatif yang kuat atas perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Secara eksplisit, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*⁴⁷. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak sebagai kelompok yang memiliki hak khusus dan memerlukan perlakuan khusus dari negara. Hak-hak anak tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan mengikat secara hukum dan harus diwujudkan melalui kebijakan dan perangkat hukum yang operasional di semua tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa *“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*⁴⁸. Ketentuan ini

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁴⁸ Ibid., Pasal 28C ayat (1).

memperluas cakupan perlindungan terhadap hak anak, yang mencakup akses terhadap pendidikan, layanan dasar, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang secara optimal.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) memberikan jaminan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*⁴⁹. Pasal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan Kota Layak Anak, karena prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan indikator KLA, khususnya dalam klaster hak atas kesehatan dasar, perlindungan lingkungan yang aman bagi anak, serta akses terhadap layanan sosial yang ramah anak.

Dalam kerangka otonomi daerah, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan⁵⁰. Ketentuan ini menegaskan bahwa daerah memiliki legitimasi konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak anak melalui pembangunan sistem Kota Layak Anak.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak memiliki justifikasi konstitusional yang kuat. Norma-norma yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menjadi landasan etik dan filosofis, tetapi juga bersifat operasional yang menuntut tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah, untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara konkret. Dalam konteks ini, pembentukan Peraturan Daerah di Kota Magelang merupakan bentuk implementasi langsung dari perintah konstitusi

⁴⁹ Ibid., Pasal 28H ayat (1).

⁵⁰ Ibid., Pasal 18 ayat (6).

untuk menjamin hak-hak anak melalui sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan instrumen hukum nasional yang menegaskan komitmen negara terhadap pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak anak. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan hukum dengan dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan anak yang semakin kompleks, serta untuk memperkuat kedudukan hukum anak sebagai subjek yang memiliki hak secara utuh.

Dalam Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa “*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”⁵¹ Definisi ini menjadi dasar konseptual dari penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), karena esensi KLA adalah menciptakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 21 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa “*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi atas dasar apa pun.*”⁵² Ketentuan ini menegaskan kewajiban konstitusional seluruh

⁵¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵² Ibid., Pasal 21.

lapisan penyelenggara pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, dalam mendukung pencapaian pembangunan yang ramah anak melalui kebijakan, program, dan regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Tanggung jawab khusus pemerintah daerah juga ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “*Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak di daerahnya melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak.*”⁵³ Hal ini memberikan dasar legal bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai bentuk implementasi kewenangan desentralisasi yang mendukung perlindungan anak secara sistematis.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penyelenggaraan KLA. Pembentukan regulasi daerah tentang Kota Layak Anak merupakan langkah strategis yang sejalan dengan mandat undang-undang ini, dan merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan yuridis utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari urusan pemerintahan

⁵³ Ibid., Pasal 24 ayat (2).

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan wajib diselenggarakan oleh daerah⁵⁴. Kewenangan ini tidak bersifat opsional, melainkan mengikat secara normatif dan menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan regulasi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara sistemik.

Lebih lanjut, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib ini harus mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat desentralistik tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan lokal melalui instrumen hukum daerah, seperti Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, selama kebijakan tersebut berada dalam koridor NSPK dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi⁵⁵.

Dalam praktiknya, kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak menuntut pendekatan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini diperkuat melalui Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendanaan urusan pemerintahan wajib, termasuk perlindungan anak, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)⁵⁶. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewajiban regulatif, tetapi juga tanggung jawab fiskal untuk memastikan program-program perlindungan anak dapat dijalankan secara efektif.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf c.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1) dan (2)

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 298 ayat (1).

Ketentuan dalam Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Magelang, untuk menyusun dan menetapkan regulasi daerah yang mendukung penyelenggaraan KLA. Hal ini penting sebagai bentuk penguatan kelembagaan perlindungan anak, penyediaan layanan dasar yang ramah anak, serta sebagai instrumen penilaian kinerja daerah dalam pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga bagian dari implementasi nyata semangat otonomi daerah yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya anak.

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan regulasi strategis yang memperkuat arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak berbasis wilayah. Perpres ini menjadi payung kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang responsif terhadap hak anak, sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional dan yuridis negara untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Dalam Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden ini mendefinisikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai *“sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.”*⁵⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa

⁵⁷ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

pendekatan penyelenggaraan KLA bersifat lintas sektor dan multipihak, serta membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Peraturan ini secara eksplisit memberikan peran penting kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Pasal 3 menyatakan bahwa *“Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan mengintegrasikan upaya perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.”*⁵⁸. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban normatif untuk tidak hanya menyediakan program, tetapi juga menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan KLA, termasuk melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa *“Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional serta memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria.”*⁵⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip dasar otonomi daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan prinsip harmonisasi vertikal. Dalam konteks ini, Kota Magelang perlu memastikan bahwa kebijakan dan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan KLA selaras dengan arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Perpres ini.

Peraturan Presiden ini juga menetapkan indikator-indikator KLA yang mengacu pada lima klaster hak anak, yaitu: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta 5) perlindungan khusus⁶⁰.

⁵⁸ Ibid., Pasal 3.

⁵⁹ Ibid., Pasal 5 ayat (1).

⁶⁰ Ibid., Lampiran I (Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak).

Kelima klaster ini menjadi landasan normatif sekaligus teknis bagi pemerintah daerah dalam merancang substansi peraturan daerah yang memuat prinsip, struktur kelembagaan, strategi pelaksanaan, hingga sistem monitoring dan evaluasi KLA secara lokal.

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan otoritatif bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem KLA. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA di Kota Magelang menjadi suatu keniscayaan untuk menjabarkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, serta memastikan adanya keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pemenuhan hak anak melalui pendekatan pembangunan daerah yang holistik dan terarah.

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 yang secara teknis memberikan panduan menyeluruh kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Permen ini menjadi instrumen penting dalam kerangka harmonisasi vertikal sistem perlindungan anak, karena menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai acuan bagi daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan KLA.

Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa *“Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan*

*berkelanjutan.*⁶¹ Tujuan ini menunjukkan bahwa kebijakan KLA tidak hanya bersifat administratif atau seremonial, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkeadilan dan inklusif bagi anak-anak sebagai kelompok rentan dan generasi masa depan.

Permen ini juga mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pembentukan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan penyelenggaraan KLA. Dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa *“Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak.”*⁶² Frasa “wajib menyelenggarakan” menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi daerah untuk menunda atau mengabaikan upaya mewujudkan KLA. Hal ini juga memperkuat urgensi perlunya pembentukan Peraturan Daerah agar penyelenggaraan KLA memiliki legitimasi hukum yang kuat dan keberlanjutan kelembagaan yang jelas.

Permen PPPA ini juga menetapkan bahwa penyelenggaraan KLA harus mencakup lima klaster hak anak, yang selaras dengan substansi Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan nasional, yakni: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 5) perlindungan khusus⁶³. Setiap klaster mengandung indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui program, layanan, serta regulasi yang relevan dan terukur.

Lebih lanjut, Permen ini memberikan pedoman teknis dalam penyusunan rencana aksi daerah dan pengembangan sistem

⁶¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 2 ayat (1).

⁶² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

⁶³ *Ibid.*, Lampiran I tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

informasi KLA, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pendekatan pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Dalam Pasal 10 ayat (2) ditegaskan bahwa *“Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan daerah lainnya sebagai dasar pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak.”*⁶⁴ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis langsung bagi daerah, termasuk Kota Magelang, untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai bentuk komitmen implementatif dalam mewujudkan KLA.

Dengan demikian, Peraturan Menteri ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang mampu mengatur penyelenggaraan KLA secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kota Magelang perlu merespons regulasi ini dengan membentuk Peraturan Daerah yang sesuai, agar penyelenggaraan KLA tidak hanya berjalan normatif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat, legitimatif, dan akuntabel.

3.2. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang akan dilakukan harmonisasi serta pengkajian dan penyelerasan secara vertikal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

⁶⁴ Ibid., Pasal 10 ayat (2).

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Selain kelima dasar hukum tersebut diatas, terdapat pula dasar hukum lain yang perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menjadi salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan KLA karena mengatur secara khusus mengenai hak anak. Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Ketentuan ini memperkuat kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam menyediakan sistem perlindungan menyeluruh terhadap anak melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif, seperti KLA.⁶⁵

2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres ini, yang mewajibkan negara untuk memenuhi empat prinsip dasar: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁶⁶ Seluruh prinsip ini menjadi kerangka normatif yang mendasari pelaksanaan KLA sebagai bentuk nyata implementasi CRC di tingkat lokal.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

⁶⁶ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”⁶⁷ Pendidikan merupakan salah satu klaster utama dalam indikator KLA, sehingga implementasi undang-undang ini menjadi elemen strategis dalam menjamin akses, mutu, dan partisipasi anak dalam sistem pendidikan yang layak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang ini mengakui anak sebagai kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.⁶⁸ Dalam konteks KLA, layanan kesejahteraan sosial—terutama bagi anak miskin, terlantar, atau berkebutuhan khusus—menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk anak sebagai anggota keluarga.⁶⁹ KLA memiliki indikator yang menekankan pentingnya sistem perlindungan anak dari kekerasan, termasuk kekerasan di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, UU ini menjadi

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

dasar hukum yang relevan untuk mendukung kebijakan KLA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang ini penting dalam konteks perlindungan anak sebagai korban kekerasan, eksploitasi, atau tindak pidana lainnya. Pasal 5 menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman.⁷⁰ Dalam penyelenggaraan KLA, layanan pendampingan anak korban kekerasan atau tindak pidana menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan pemulihan dan rehabilitasi anak.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perlindungan anak dari perdagangan orang merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan khusus anak. Pasal 4 Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi, termasuk terhadap anak, merupakan tindak pidana perdagangan orang.⁷¹ Dalam indikator KLA, perlindungan dari eksploitasi dan perdagangan anak menjadi prioritas utama, sehingga regulasi ini berperan sebagai penguatan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban TPPO.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

SPPA secara khusus mengatur sistem peradilan yang ramah anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Pasal 3

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

menegaskan prinsip perlindungan yang harus menjamin non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghormatan terhadap hak anak.⁷² Dalam penyelenggaraan KLA, indikator sistem peradilan yang ramah anak menjadi elemen penting untuk memastikan anak diproses sesuai asas keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi anak.

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang ini mempertegas hak anak atas pelayanan kesehatan dasar dan berkelanjutan. Pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya.⁷³ Dalam kerangka KLA, indikator pemenuhan hak kesehatan anak menjadi unsur fundamental, mencakup akses imunisasi, gizi, sanitasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan ini mempertegas tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak termasuk dalam kelompok sasaran pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.⁷⁴ Dalam konteks KLA, penyediaan layanan rehabilitasi, jaminan sosial, dan pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus merupakan indikator penting yang berlandaskan peraturan ini.

⁷² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

⁷³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan ini mengatur tentang jenis pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam lampiran peraturan ini, disebutkan bahwa salah satu SPM bidang sosial adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.⁷⁵ Ketentuan ini sangat relevan dengan indikator KLA yang menuntut tersedianya layanan dasar bagi anak, termasuk anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan anak berhadapan dengan hukum.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

Peraturan ini menjadi dasar hukum koordinasi lintas sektor dalam upaya perlindungan anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.⁷⁶ Hal ini sejalan dengan pendekatan *multi-stakeholder* yang digunakan dalam penyelenggaraan KLA, khususnya melalui mekanisme gugus tugas dan forum anak.

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Perpres ini memperkuat perlindungan khusus bagi anak dalam situasi konflik sosial. Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan dilakukan melalui pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.⁷⁷ Dalam indikator KLA, keberadaan kebijakan dan mekanisme perlindungan anak

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160.

⁷⁷ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38.

dalam situasi darurat atau konflik menjadi bagian dari upaya menjamin hak anak dalam segala situasi.

3.3. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting untuk menjamin bahwa substansi yang diatur sejalan dengan norma hukum yang lebih tinggi (harmonisasi vertikal) maupun norma hukum yang setara (harmonisasi horizontal).

Harmonisasi vertikal dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh norma dalam Raperda KLA tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁷⁸

Harmonisasi vertikal dalam penyelenggaraan KLA mengacu pada sejumlah regulasi seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang secara eksplisit menugaskan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang ramah anak.

Sementara itu, harmonisasi horizontal dilakukan dengan menyelaraskan Raperda KLA dengan peraturan daerah lainnya yang setingkat, agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan antar regulasi lokal. Dalam konteks ini, perlu dicermati keterkaitan substansi Raperda KLA dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak. Raperda KLA perlu memperkuat dan tidak duplikasi terhadap Perda Perlindungan Anak, mengingat keduanya memiliki cakupan yang saling melengkapi: Perda Perlindungan Anak lebih berorientasi pada aspek perlindungan anak secara hukum dan sosial, sedangkan Raperda KLA mencakup dimensi yang lebih luas dalam pembangunan, layanan, dan partisipasi anak.

Lebih jauh, status peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi rujukan dalam penyusunan Raperda KLA telah memiliki landasan hukum yang kuat dan berlaku nasional. Dengan demikian, Raperda ini diharapkan tidak hanya memenuhi standar hukum nasional, namun juga memperkuat posisi hukum Kota Magelang sebagai salah satu daerah yang proaktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang mendasari perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), yang berangkat dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa landasan filosofis harus mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷⁹.

Penyusunan Naskah Akademik ini mempertimbangkan bahwa anak merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki kedudukan strategis sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam Pancasila, yang meliputi:

1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlakuan dan pengasuhan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan spiritualitas.
2. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menyiratkan bahwa setiap anak wajib diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan berhak atas martabat kemanusiaan.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut pemersatu seluruh anak bangsa agar hidup rukun, damai, dan saling menghormati, tanpa membeda-bedakan asal usul maupun latar belakang.
4. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung prinsip partisipasi anak dalam kehidupan sosial serta penghormatan atas suara dan pendapat mereka dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung.
5. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa negara wajib menjamin keadilan dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh anak di Indonesia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Sementara itu, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pembukaan UUD 1945 menyusun dasar falsafah negara secara sistematis dalam empat alinea yang saling berkaitan dari segi isi, susunan, maupun tujuannya.

- Alinea Pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.
- Alinea Kedua menyatakan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghapus penjajahan untuk membentuk negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
- Alinea Ketiga menekankan bahwa kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa yang diridai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- Alinea Keempat menetapkan bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan merumuskan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan tersebut memberikan dasar bahwa negara wajib menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara dari berbagai aspek kehidupan, baik fisik maupun mental, termasuk hak-hak anak. Komitmen konstitusional tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain:

- Pasal 18 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak seperti Kota Layak Anak (KLA).
- Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.
- Pasal 28 A–J memuat ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak hidup, hak atas pendidikan, perlindungan dari perlakuan merendahkan martabat, kesejahteraan sosial, dan persamaan serta keadilan, yang semuanya relevan bagi pemenuhan hak anak.
- Pasal 28 D ayat (1) menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, sedangkan ayat (3) menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan.
- Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.
- Pasal 31 ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, yang mencerminkan komitmen negara terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- Pasal 34 ayat (1) menegaskan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk melalui rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.

Keseluruhan prinsip yang tertuang dalam konstitusi tersebut mengandung satu tujuan utama, yaitu menghapuskan diskriminasi dan menjamin kesetaraan bagi semua warga negara. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan frasa "hak anak", konstitusi menggunakan istilah "setiap warga negara" yang mencakup anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Dengan demikian, landasan filosofis dari pembentukan Raperda Penyelenggaraan KLA di Kota Magelang berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila dan amanat konstitusi dalam UUD 1945 yang secara tegas menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak sebagai bagian dari warga negara. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak bukan semata merupakan kewajiban administratif, tetapi juga cerminan tanggung jawab moral dan konstitusional negara dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan berkelanjutan bagi tumbuh kembang anak.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar yang menggambarkan realitas sosial dan kebutuhan nyata masyarakat yang melandasi pentingnya pembentukan suatu peraturan daerah. Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Magelang, landasan sosiologis mencerminkan kondisi objektif masyarakat Kota Magelang yang menuntut perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan keterbatasan layanan publik yang ramah anak, seperti kurangnya ruang bermain yang aman dan inklusif, layanan pendidikan yang

belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus, serta minimnya pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan hingga kota . Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak anak telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan implementasi yang berdampak pada kualitas hidup anak-anak di daerah.

Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”⁸⁰. Ketentuan ini mempertegas kewajiban negara, termasuk pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak. Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi*”⁸¹. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Magelang sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak melalui pendekatan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, pembentukan Perda ini juga sejalan dengan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan penguatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi anak. Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor (pentahelix) yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi, penyelenggaraan KLA diharapkan tidak hanya menjadi instrumen

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁸¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21.

administratif, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat Kota Magelang. Dengan memperhatikan dinamika sosial tersebut, Perda ini disusun sebagai bentuk respons negara terhadap realitas sosial yang menghendaki perlindungan yang lebih optimal dan partisipasi yang lebih luas bagi anak dalam pembangunan daerah.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah, serta mengatur substansi perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Secara konstitusional, dasar kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah termaktub dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.*"⁸² Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pertama, kewenangan Pemerintah Daerah tersebut diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 4 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang sosial, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan perlindungan anak⁸³. Hal ini memperkuat posisi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh daerah.

Kedua, landasan yuridis yang bersifat substantif mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁸² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

⁸³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi⁸⁴. Selain itu, Pasal 24A ayat (1) mengatur bahwa pemerintah daerah wajib mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan perlindungan anak. Hal ini menjadi dasar substansial perlunya Pemerintah Kota Magelang menyusun peraturan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Ketiga, penyelenggaraan KLA secara nasional telah memiliki kerangka normatif melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sebagai pelaksanaan teknisnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mengatur indikator, tahapan, dan mekanisme pelaksanaan KLA di daerah⁸⁵. Kedua peraturan tersebut memberikan arah bagi Kota Magelang dalam menyusun kebijakan lokal yang selaras dengan kebijakan nasional.

Keempat, Pemerintah Kota Magelang sebelumnya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menjadi dasar hukum lokal dalam menjamin pemenuhan hak anak di wilayah Kota Magelang, namun pengaturannya belum mengarah secara spesifik pada sistem penyelenggaraan KLA sesuai kebijakan terbaru pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan KLA ini

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 dan Pasal 24A.

⁸⁵ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

bertujuan untuk memperkuat, memperjelas, dan melengkapi regulasi yang telah ada⁸⁶.

Dengan demikian, Raperda Penyelenggaraan KLA ini memiliki landasan yuridis yang kokoh, baik dari aspek kewenangan konstitusional, norma dalam peraturan perundang-undangan nasional, hingga kesesuaian dengan regulasi lokal yang telah lebih dahulu ditetapkan.

⁸⁶ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Magelang mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah bagi anak. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak secara menyeluruh melalui pendekatan sistem pembangunan berbasis hak anak (*child rights-based approach*), yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Raperda ini menjangkau pengaturan mulai dari asas dan tujuan penyelenggaraan KLA; pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis anak ke dalam dokumen perencanaan daerah; kelembagaan pelaksana KLA; lima klaster hak anak; peran serta masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga nonpemerintah; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; hingga sanksi administratif. Hal ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berpihak pada anak.

Jangkauan pengaturan dalam Raperda ini juga menyentuh berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan masyarakat umum. Hal ini selaras dengan pendekatan *pentahelix* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Layak Anak, yang menekankan pentingnya sinergi lima unsur dalam mendukung terwujudnya KLA secara efektif dan berkelanjutan⁸⁷.

Lebih lanjut, pengaturan dalam Raperda ini juga menjangkau aspek normatif yang menjamin tidak hanya perlindungan terhadap anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan kebangsaan⁸⁸.

Dengan jangkauan pengaturan yang luas tersebut, Raperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang kuat dan operasional dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan Kota Magelang yang ramah anak, serta memberikan arah yang jelas bagi perangkat daerah dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

5.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini difokuskan pada terwujudnya sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kota Magelang. Pengaturan ini diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang responsif terhadap hak anak melalui pengarusutamaan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Raperda ini disusun dengan arah yang sejalan dengan mandat nasional sebagaimana termuat dalam *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak* yang

⁸⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 7 ayat (2).

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mewujudkan KLA sebagai sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan⁸⁹. Artinya, seluruh sektor dan pemangku kepentingan di daerah memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan perspektif anak dalam setiap proses pembangunan.

Dengan demikian, pengaturan dalam Raperda ini diarahkan untuk:

1. Mengintegrasikan kebijakan dan program perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Menyediakan kelembagaan dan mekanisme koordinatif lintas sektor untuk implementasi KLA;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan anak dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan ramah anak;
4. Menjamin tersedianya sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun kelembagaan, untuk penyelenggaraan KLA;
5. Memastikan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan hak anak.

Arah pengaturan ini juga menegaskan pendekatan kolaboratif melalui sinergi berbagai unsur dalam sistem pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan anak itu sendiri, sebagaimana diatur dalam *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022*⁹⁰. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan KLA di Kota Magelang diharapkan tidak hanya bersifat formalitas administratif, melainkan menjadi gerakan bersama yang berorientasi pada pencapaian kondisi ideal bagi tumbuh kembang anak secara optimal dalam lingkungan yang mendukung.

⁸⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 2 ayat (1).

⁹⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 7 ayat (2).

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) Kota Magelang mencakup ketentuan normatif yang sistematis mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan penutup. Setiap bab dalam Ranperda dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan sektoral terkait lainnya.

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah terdiri atas:

1. BAB I: Ketentuan Umum

Bab ini memuat definisi dan terminologi kunci yang digunakan dalam seluruh ketentuan peraturan daerah, seperti definisi anak, hak anak, perlindungan anak, dan Kota Layak Anak. Definisi ini penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan KLA di tingkat daerah.

2. BAB II: Maksud dan Tujuan

Bab ini menjelaskan maksud utama dari penyusunan Perda, yaitu memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan KLA di Kota Magelang, serta menetapkan tujuan Perda dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak secara holistik, terpadu, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

3. BAB III: Ruang Lingkup

Bab ini memberikan batasan mengenai substansi pengaturan yang meliputi kelembagaan, peran serta masyarakat, data dan informasi, hingga sistem penghargaan. Dengan demikian, cakupan pengaturan tidak hanya mencakup aspek hukum

perlindungan anak, tetapi juga aspek sosial, kelembagaan, dan partisipatif.

4. BAB IV: Hak dan Kewajiban Anak

Bab ini mempertegas hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, antara lain hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berpartisipasi, serta memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, bab ini juga menetapkan kewajiban anak sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

5. BAB V: Kelembagaan

Bab ini mengatur struktur kelembagaan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), termasuk tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA, pelibatan perangkat daerah, serta peran koordinatif antar lembaga. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya sistem kelembagaan yang fungsional dan berkelanjutan di tingkat daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

6. BAB VI: Peran dan Kewenangan

Bab ini mengatur kewenangan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, serta instansi vertikal dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan KLA. Terdapat pembagian tanggung jawab secara vertikal dan horizontal agar implementasi KLA berjalan optimal sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

7. BAB VII: Sistem Informasi Kota Layak Anak

Pengelolaan data dan informasi merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan evaluasi kebijakan KLA. Oleh karena

itu, bab ini mengatur pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi sebagai media integrasi dan transparansi data lintas sektor, sebagaimana amanat dari Pasal 42 Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

8. BAB VIII: Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan KLA diatur dalam bab ini, termasuk sumber anggaran dari APBD, dana CSR, dan sumber lainnya yang sah. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pembiayaan urusan wajib pelayanan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

9. BAB IX: Pengawasan dan Evaluasi

Bab ini memuat ketentuan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan KLA. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai capaian indikator KLA dan menjadi dasar perbaikan kebijakan.

10. BAB X: Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa diatur secara eksplisit dalam bab ini sebagai bentuk implementasi pendekatan *multi stakeholders* dalam pemenuhan hak anak. Peran mereka diakui sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang menyeluruh.

11. BAB XI: Penghargaan

Pemerintah Kota Magelang memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pencapaian KLA. Penghargaan ini bisa berupa penghargaan non-material maupun material sebagai upaya meningkatkan motivasi dan partisipasi publik.

12. BAB XII: Ketentuan Peralihan

Bab ini memastikan transisi yang tertib dari ketentuan sebelumnya menuju penerapan Ranperda ini, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi daerah yang sudah ada.

13. BAB XIII: Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup menegaskan keberlakuan peraturan ini dan memberikan dasar hukum untuk menyusun peraturan pelaksana lebih lanjut, baik dalam bentuk Peraturan Walikota maupun keputusan lainnya.

Dengan struktur materi muatan tersebut, Ranperda KLA Kota Magelang memiliki cakupan yang komprehensif dan holistik dalam mengatur seluruh aspek penting terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Ruang lingkup ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan kebutuhan hukum daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Magelang merupakan suatu kebutuhan mendesak guna menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Beberapa persoalan yang teridentifikasi, antara lain: belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan KLA; keterbatasan kebijakan daerah yang secara komprehensif mengatur indikator Kota Layak Anak; belum efektifnya pelibatan masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung pemenuhan hak anak; serta belum terbangunnya sistem kelembagaan yang kokoh dan berkelanjutan dari tingkat kota hingga kelurahan.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan pengaturan yang terarah, sistematis, dan menyeluruh atas seluruh aspek penyelenggaraan Kota Layak Anak, mencakup kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, serta penghargaan dalam pelaksanaan KLA. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang menjembatani antara kebutuhan normatif terhadap perlindungan anak dan realitas sosiologis yang dihadapi masyarakat di Kota Magelang.

Lebih lanjut, pengaturan dalam Raperda ini bersifat melengkapi dan menguatkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak dasar dan perlindungan khusus anak secara umum. Sementara itu, Perda Penyelenggaraan KLA akan berfungsi sebagai kerangka kebijakan lintas sektor dan indikator terintegrasi yang diperlukan untuk mendorong Kota

Magelang mencapai status sebagai Kota Layak Anak yang berkelanjutan.

6.2. Saran

Untuk mendukung efektivitas implementasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Magelang, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penetapan Perda

Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu segera menetapkan Raperda ini menjadi Peraturan Daerah guna memberikan dasar hukum yang kuat, terarah, dan implementatif dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak.

2. Penguatan Kelembagaan

Diperlukan pembentukan dan penguatan kelembagaan, terutama Gugus Tugas KLA dari tingkat kota hingga kelurahan, yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan struktur koordinasi yang jelas antar perangkat daerah.

3. Penyediaan Anggaran yang Memadai

Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan indikator Kota Layak Anak, termasuk untuk program perlindungan, partisipasi, dan pengembangan kapasitas anak.

4. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Hak Anak

Diperlukan penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berbasis pada pemenuhan hak anak secara menyeluruh, agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan terbaik anak.

5. Pelibatan Aktif Multi-Pihak

Pelibatan masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi dalam penyelenggaraan KLA perlu ditingkatkan melalui mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan.

6. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Perda ini, sebagai dasar dalam mengukur kinerja, memperbaiki kekurangan, dan menyempurnakan kebijakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, M. (1992). Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia. Jakarta: INHILL CO.
- Pemerintah Kota Magelang. (2016). Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 13.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012a). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012b). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 87.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak harus diberikan jaminan atas terpenuhinya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengetahui kondisi Anak di Daerah sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung yang disusun dalam suatu profil Kota Layak Anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan oleh Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
12. Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah kebijakan yang terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui perumusan strategi, penganggaran, dan perencanaan pembangunan Daerah yang diimplementasikan secara terintegrasi dan selaras dengan program dan aksi multisektoral untuk mewujudkan KLA.

13. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
14. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15. Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator yang mengoordinasikan dan mengawal Penyelenggaraan KLA di Daerah.
17. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kebebasan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan; dan
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum, acuan serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Anak di Daerah;

- b. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- c. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA; dan
- d. mewujudkan kebijakan KLA yang sinergis dan terintegrasi dalam berbagai aspek pembangunan di Daerah yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB II PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (3) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- c. evaluasi KLA.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA pada tahapan perencanaan KLA terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;

- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 2
Deklarasi KLA

Pasal 8

- (1) Wali Kota selaku pemrakarsa Deklarasi KLA mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA.
- (2) Persiapan pelaksanaan Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 9

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.

Pasal 10

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen Penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Wali Kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11

- (1) Wali Kota membentuk Gugus Tugas KLA setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua : sekretaris Daerah;

- b. wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 - 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - 6. koordinator klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 7. koordinator sub gugus tugas klaster tingkat kecamatan dan kelurahan di Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat Daerah di tingkat kecamatan, dan pejabat Daerah di tingkat kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembahasan:
 - a. pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. capaian Penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (4) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. instansi vertikal di Daerah;
 - b. instansi vertikal di Provinsi; dan
 - b. perangkat daerah Provinsi, yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
- (5) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3
Profil KLA

Pasal 14

- (1) Profil KLA disahkan oleh Wali Kota.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA yang memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan di Daerah.

Pasal 15

Profil KLA dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

PRA-KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum Penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 2

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 17

- (1) Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait Indikator KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan Penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

- (3) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu pada kecamatan dan kelurahan di Daerah.
- (5) Tata cara dan mekanisme penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan RAD KLA

Pasal 18

- (1) RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) Sistematika RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. kebijakan pencapaian KLA;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. penutup; dan
 - e. matriks RAD KLA.
- (3) Matrik RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab

Pasal 19

- (1) RAD KLA disusun secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA
- (2) Hasil penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah daerah Provinsi.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

- a. peraturan perundang-undangan tentang kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (5) Periode RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyesuaikan dengan periode rencana aksi nasional KLA atau sesuai kebutuhan Daerah.
- (6) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan indikator KLA dengan cara:
- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
 - c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi
- (2) Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
 - b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
 - c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.
- (3) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan:
- a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;

- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di daerah;
 - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelatihan tentang konvensi Hak Anak.
- (3) Layanan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (4) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.

- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Paragraf 2
Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan Penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi

Paragraf 3
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait Penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 25

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan indikator KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan

Pasal 26

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan Penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun pada:
 - a. tingkat Daerah;
 - b. tingkat kecamatan di Daerah; dan
 - c. tingkat kelurahan di Daerah.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengacu pada indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Wali Kota dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA melibatkan partisipasi Anak yang dilakukan oleh:
 - a. Masyarakat;
 - b. orang perseorangan;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha;
 - e. lembaga perlindungan Anak;
 - f. lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. organisasi kemasyarakata; dan
 - h. lembaga pendidikan.

- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan kelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 29

- (1) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam perencanaan KLA, pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan untuk mendorong Anak menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi Penyelenggaraan KLA di Daerah kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pemerintah daerah Provinsi; dan
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan/program dan penyaluran dana dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin secara berkala; dan
 - b. pengawasan secara insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - b. menerima laporan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah yang dilaporkan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau Masyarakat;

- e. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan secara berkala kepada Wali Kota; dan
- (5) Wali Kota atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat meneruskan temuan penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan KLA dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan kegiatan/program dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (3) Selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dalam Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak untuk sinkronisasi Penyelenggaraan KLA yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

.....

Diundangkan di Magelang

Pada Tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

.....

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: ... (... /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap Hak Anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka perlu peran yang implementatif khususnya oleh Negara selaku *state actor*.

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak tersebut, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun Kebijakan dimaksud dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat dilaksanakan melalui sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. KLA didefinisikan sebagai lingkungan kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Penyelenggaraan KLA di Daerah menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak khususnya di wilayah Kota Magelang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor, Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Sebagai bagian dari negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk menjalin komitmen hukum dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan KLA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan KLA harus mampu menunjang dan menjamin Anak untuk membentuk pandangannya sendiri, mengekspresikan pandangannya tersebut secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak sesuai dengan bobot yang semestinya sesuai dengan usia dan kedewasaan Anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan KLA harus mampu memberikan kesempatan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, proporsional, dan seimbang tanpa membedakan karakteristik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, urutan kelahiran Anak, kondisi fisik dan mental, status hukum dan/atau status sosial Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan KLA harus dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan/atau wali bertujuan untuk memberikan hasil positif dan berdaya guna bagi Anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan KLA, maka Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, wali, dan/atau masyarakat bertanggung jawab

atas Anak untuk memberikan dengan cara konsisten dengan kemampuan Anak yang terus berkembang, serta memberikan arahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan Hak Anak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas .

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...